

Created by PDF Combine Unregistered Version

If you want to remove the watermark, Please register

Created by PDF Combine Unregistered Version

If you want to remove the watermark, Please register



**PERJANJIAN PERKAWINAN
MENURUT IMAM SYAFI' I DAN IBN TAIMIYAH
(STUDI TENTANG LARANGAN BERPOLIGAMI
SEBAGAI SYARAT DALAM PERJANJIAN
PERKAWINAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
dalam Bidang Ahwal al-Syakhsiyyah*

Oleh

HASBULLAH
NIM. 10 210 0011

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PADANGSIDIMPUAN

2016



**PERJANJIAN PERKAWINAN
MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IBN TAIMIYAH
(STUDI TENTANG LARANGAN BERPOLIGAMI
SEBAGAI SYARAT DALAM PERJANJIAN
PERKAWINAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
dalam Bidang Ahwal al-Syakhsiyyah*

Oleh

HASBULLAH
NIM. 10 210 0011

Pembimbing I

Muhammad Arsyad Nasution. M. Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Pembimbing II

HASIAH. M. Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2016**



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUNAN**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 Kode Pos 22733

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

Hal : Skripsi
A.n. Hasbullah

Padangsidimpuan, 14 Juni 2016
Kepada Yth:
Rektor IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Hasbullah yang berjudul: "PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IBN TAIMIYAH (Study TENTANG LARANGAN BERPOLIGAMI SEBAGAI SYARAT DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN)", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

MUHAMMAD ARSYAD NASUTION, M. Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

HASIAH, M. Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasbullah
NIM : 102100011
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ilmu Hukum/Ahwal al-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IBN TAIMIYAH (STUDI TENTANG LARANGAN BERPOLIGAMI SEBAGAI SYARAT DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain. Maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, 14 April 2016
Pembuat Pernyataan



HASBULLAH
NIM: 102100011



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 Kode Pos 22733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : HASBULLAH
NIM : 10 210 0011
**Judul Skripsi : PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT IMAM SYAFI'I
DAN IBN TAIMIYAH (STUDI TENTANG LARANGAN
BERPOLIGAMI SEBAGAI SYARAT DALAM PERJANJIAN
PERKAWINAN)**

Ketua

Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M. H
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, M. H
NIP. 19710523 200003 2 005

Drs Dame Siregar, M. A
NIP. 19630907 19913 1 003

Dr. Mahmuddin Siregar, M. A
NIP. 19530104 198203 1 003

Pelaksana Sidang Munaqasyah :
Di : IAIN Padangsidempuan
Tanggal : 9 Mei 2016
Pukul : 14.00 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 74.62 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3.08
Predikat : Cukup/ Baik/ **Amat Baik**/ Cumlaude



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 KodePos 22733

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL : PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT IMAM
SYAFFI DAN IBN TAIMIYAH (STUDI TENTANG
LARANGAN BERPOLIGAMI SEBAGAI SYARAT
DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN)**

DITULIS OLEH : HASBULLAH
NIM : 10 210 0011

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
SARJANA HUKUM ISLAM (S.H.I)

Padangsidimpuan, 09 Mei 2016
Dekan



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP. 1972 0313 200312 1 002

ABSTRAK

Nama : Hasbullah
NIM : 102100011
Judul : Perjanjian Perkawinan Menurut Imam Syafi'i dan Ibn Taimiyah
(Studi tentang Larangan Berpoligami Sebagai Syarat dalam Perjanjian Perkawinan)

Dalam Islam perkawinan merupakan suatu akad atau transaksi, maka untuk akad nikah yang dikaitkan dengan beberapa syarat, ada syarat yang sesuai dengan tujuan akad dan ada pula yang berlawanan dengan tujuan akad. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Ibn Taimiyah tentang syarat tidak dipoligami dalam perjanjian perkawinan, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Ibn Taimiyah tentang syarat tidak dipoligami dalam perjanjian perkawinan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah Sebagai sumber inspirasi bagi penulis dalam menambah khazanah keilmuan, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan serupa ditengah masyarakat.

Pembasan penelitian ini berkaitan dengan bidang ilmu ushul fiqh, karena membahas tentang metode istinbath hukum yang dilakukan Imam Syafi'i dan Ibn Taimiyah dalam menetapkan hukum syarat yang diajukan istri tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang sering disebut dengan studi pustaka (*Library Research*), yaitu dengan melakukan pengumpulan data berupa bahan hukum yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, seperti dari buku-buku, bahan-bahan laporan, artikel, ensiklopedi serta bahan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Skripsi ini bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu usaha untuk menyusun dan mengumpulkan data, kemudian analisa dan interpretasi atau penafsiran terhadap data-data tersebut

Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Syafi'i hukum syarat yang diajukan istri agar tidak dipoligami tidak sah meskipun syarat tersebut disertakan dalam akad nikah. Namun, hukum nikahnya sendiri tetap sah, dasar pemikirannya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, adapun metode Istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i adalah memahami hadis secara zhahiri nash dan perkataan para sahabat.

Sedangkan menurut Ibn Taimiyah syarat agar tidak dipoligami dalam perjanjian perkawinan adalah sah dan wajib untuk dipenuhi oleh suami meskipun tidak disertakan dalam akad nikah selama pasangan tersebut tidak membatalkannya, dasar pemikirannya adalah al-Qur'an suarat al-Ma'idah ayat 1 dan dan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Tirmidzi. Adapun metode istinbath hukum yang digunakan Ibn Taimiyah adalah melihat dari keumuman lafaz dan masalah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علّم الإنسان بعد جهل، وهداه بعد ضلال، وفقّهه بعد غفلة ، والصلاة والسلام على محمد رسول الله الذي أرسله ربّه للناس كافة بشيرا ونذيرا وهدايا ومعلّمًا ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حيّ عن بينة

Dengan nama Allah yang maha kasih dan sayang. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan, serta shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kitaharapkan syafa'at-Nya di hari kemudian kelak.

Skripsi yang berjudul: **“PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT IMAM SYAFI’I DAN IBN TAIMIYAH (STUDI TENTANG LARANGAN BERPOLIGAMI SEBAGAI SYARAT DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN)”** ini disusun untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak menemui hambatan dan kendala yang dihadapi disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dan pengalaman serta literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras serta bimbingan dan arahan pembimbing dan bantuan dari semua pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda terkasih (Alm. Kamaruddin Nasution) dan ibunda tersayang(Hindun Nasution) yang selalu menyertai penulis dengan ridha dan doa serta memperhatikan pendidikan penulis dan memenuhi kebutuhan penulis sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Semoga rahmat, ridha keampunan, keberkahan, limpahan rizki, kasih dan sayang Allah senantiasa tercurah untuk kalian berdua.

2. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan beserta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama dalam perkuliahan.
3. Bapak Muhammad Arsyad Nasution. M. Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Hasiah, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjauhkan segala kesusahan dari hati dan hidup Bapak dan Ibu dan semoga keampunan Allah SWT selalu tercurah untuk kalian berdua
4. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap. M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum. Ibu Nur Azizah. M. A selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyyah serta staf jurusan Ahwal Syakhsiyyah yang memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah membantu penulis dalam hal mengadakan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
6. Teristimewa kepada perempuan-perempuan pilihan terbaik yang pernah ada dalam hidup penulis kakanda Husna, Duma Sari, Sakinah, Masna Khairani dan laki-laki mulia serta terhebat saudara kembarku Abdullah, S. H. I. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita semua di dalam syorga beserta para Anbiya dan 'Auliya.
7. Seluruh keluarga serta rekan-rekan mahasiswa di IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan masukan serta dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Teristimewa juga kepada saudara Desy Khairani Siregar yang sangat banyak memberikan bantuan berupa saran dan rujukan-rujukan, semoga rahmat Allah senantiasa menyertaimu, dan semoga sesudah ini kebahagiaan akan selamanya merangkul jiwamu yang suci.

Mudah-mudahan segala bantuan yang diberikan menjadi amal baik dan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah Swt.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan yang diakibatkan keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita dan mendapat ridha dari Allah Swt, Amin.
Allahumma amin

Padangsidempuan, 04 April 2016

Penulis

HASBULLAH
Nim. 10 210 0011

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	re
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syim	sy	es
ص	šad	š	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di atas)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	ḍammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
◌َ.....	<i>Fathah</i> dan ya	ai	a dan i
◌ُ.....	<i>Fathah</i> dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama Huruf	Nama dan Tanda
◌َ.....	<i>Fathah</i> dan ā alif atau ya	a dan garis Alif atau ya
◌ِ.....	kasrah dan ya	īi dan garis di atas
◌ُ.....	ḍammah dan ūu dan garis Wau di atas	

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ؤ. Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. HurufCapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslit bang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II: BIOGRAFI TOKOH	
A. Biografi Imam Syafi'i.....	11
B. Metode Pemikiran Imam Syafi'i	17
C. Biografi Ibn Taimiyah	22
D. Metode Pemikiran Ibn Taimiyah	27
BAB III: PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IBN TAIMIYAH TENTANG ISTRI YANG MENOLAK DIPOLIGAMI DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN	

A. Pendapat Imam Syafi'i Mengenai Syarat Perjanjian Perkawinan Menolak Dipoligami.....	31
B. Pendapat Ibn Taimiyah Mengenai Syarat Perjanjian Perkawinan Menolak Dipoligami	38
BAB IV: ANALISIS PENULIS TENTANG SYARAT PERJANJIAN PERKAWINAN MENOLAK DIPOLIGAMI	
A. Imam Syafi'i	48
B. Ibn Taymiyah	55
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat dan modern telah mempengaruhi cara berpikir manusia menjadi kritis sehingga perkawinan yang sakral dan suci dapat ternoda dengan adanya suatu perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan sebenarnya berguna untuk acuan jika suatu saat timbul konflik. Meski semua pasangan tentu tidak mengharapkan konflik itu akan datang. Ketika pasangan harus bercerai, perjanjian itu juga bisa dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya

Dalam Islam pernikahan memiliki makna dan tujuan penting. Diantaranya untuk memperoleh keturunan yang sah dan pemenuhan biologis. Pernikahan dalam hukum Islam merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam hubungan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Dalam pembicaraan tentang pernikahan, ada kecenderungan al-Qur'an memperlakukan laki-laki sebagai pihak yang aktif, khususnya dalam memilih jodoh dan meminang. Sementara perempuan diperlakukan sebagai pihak yang pasif atau pihak yang menunggu untuk dinikahi. Karena itu, hampir semua perintah dalam pembicaraan tentang perkawinan ditujukan kepada kaum laki-laki. Implikasinya dalam kehidupan sosial adalah bahwa pihak laki-laki selalu menjadi pihak pengambil inisiatif, pihak yang meminang atau melamar, sementara perempuan hanya bersifat menunggu.

Setiap pernikahan mengandung serangkaian perjanjian di antara dua belah pihak, yakni suami dan istri. Kedamaian dan kebahagiaan suami istri sangat bergantung pada pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut.

Selanjutnya dari uraian tersebut dengan alasan yang bermacam-macam seperti istri khawatir bahwa calon suaminya nanti poligami, maka dari sini tidak menutup kemungkinan bagi istri dalam pernikahannya untuk mensyaratkan agar tidak dipoligami, karena memang ada dasarnya manusia mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh, watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis.¹ Dengan demikian poligami menjadi sumber komplik dalam kehidupan keluarga, karena hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralsir sifat cemburu, iri hati dan mengeluh.

Mengenai nikah yang mensyaratkan agar tidak dipoligami ini, seluruh ulama sepakat, ketika calon istri mengajukan syarat agar tidak dipoligami, maka nikahnya adalah sah. Namun yang menjadi permasalahannya adalah wajib atau tidak bagi suami untuk memenuhi syarat yang diajukan oleh istrinya tersebut. Dalam hal ini Ulama berbeda pendapat.

Penetapan syarat tidak boleh menikah lagi jelas merupakan bentuk mengharamkan sesuatu yang halal, apa yang diriwayatkan sebagian sahabat diantaranya Ibnu 'Abbas bahwa mereka menetapkan sahnya aqad yang

¹Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1994), h, 12.

semisal itu, adapun status syaratnya adalah gugur dan tidak harus dipenuhi. Kemudian Ulama Hanafiyah berpendapat bahwasanya syarat yang diajukan istri untuk tidak dipoligami adalah merupakan syarat yang tidak berfungsi apa-apa, dan akad nikah yang dilakukan tersebut tetaplah sah. Sementara ulama Malikiyah memandang syarat tersebut adalah makruh sehingga tidak wajib dipenuhi oleh suami, namun bagi suami disunnahkan untuk memenuhi syarat tersebut. Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa syarat tersebut merupakan syarat yang batal dan nikahnya tetaplah sah walaupun tanpa adanya syarat tersebut.²

Para ulama berbeda pendapat mengenai syarat yang tidak sesuai dengan tuntutan akad, sebagaimana syarat yang diajukan istri ini. Menurut Wahbah az-Zuhayli syarat ini termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tuntutan dari akad nikah, tetapi tidak menapikan hukum dari hukumnya menikah, yakni manfaatnya kembali kepada salah satu dari suami atau istri.³

Dalam Islam perkawinan merupakan suatu akad atau transaksi, maka untuk akad nikah yang dikaitkan dengan beberapa syarat, ada syarat yang sesuai dengan tujuan akad dan ada pula yang berlawanan dengan tujuan akad. Demikian juga ada syarat yang manfaatnya kembali kepada pihak perempuan, adapula syarat yang dilarang syara', masing-masing syarat itu mempunyai konsekuensi hukum tersendiri.

²Wahbah Az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid VI*, (Beirut: daar al-Fikr, tt), h, 59.

³*Ibid.*, h, 60.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga mengatur tentang perjanjian perkawinan, hal ini diatur dalam Bab VII pasal 45, yang isinya adalah kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk *Ta'liq Thalaq* dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴

Ibn Taimiyah memandang bahwa syarat tidak dimadu sah dan harus dipenuhi oleh suami selama pasangan itu tidak membatalkan persyaratan tersebut. Dalam kitab *Majmu' al-Fatawa al-Kubra* beliau pernah ditanyai mengenai syarat dalam pernikahan, bahwasanya seorang istri mensyaratkan agar suami tidak boleh poligami atau tidak boleh mengeluarkannya dari rumah atau negaranya, maka apabila suami disyaratkan seperti itu sebelum akad dan mereka berdua sepakat terhadap syarat tersebut, namun tidak disebutkan dalam akad nikah, apakah syarat tersebut sah dan wajib dipenuhi oleh suami?

Dalam hal ini kemudian Ibn Taimiyah menjawab, bahwa syarat tersebut sah dan harus ditunaikan selama pasangan itu tidak membatalkan syarat tersebut walaupun syarat tersebut disertakan dalam akad nikah.⁵

Berangkat dari permasalahan ini, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT IMAM SYAFI’I DAN IBN TAIMIYAH (STUDI TENTANG LARANGAN BERPOLIGAMI SEBAGAI SYARAT DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN)”**.

⁴Soesilo, Pramudji, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Rhedbook Publisher, 2008), h, 513.

⁵Ibn Taimiyah, *Majmu' min al-Fatawa al-Kubra*, juz. III, (Beirut: Daar al-Fikr, 1993), h, 316

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang syarat dalam perjanjian perkawinan menolak dipoligami?
2. Bagaimana pendapat Ibnu Taimiyah tentang syarat perjanjian perkawinan menolak dipoligami?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang syarat dalam perjanjian perkawinan menolak dipoligami.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Ibn Taimiyah tentang syarat dalam perjanjian perkawinan menolak dipoligami.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumber inspirasi bagi penulis dalam menambah khazanah keilmuan, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan serupa ditengah masyarakat.
2. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan masukan bagi para peneliti dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama, terutama dalam melihat sisi lain dari penelitian ini.

3. Penelitian ini diharapkan menjadi wawasan bagi seluruh masyarakat Islam supaya mengetahui hukum syarat tidak dipoligami dalam perjanjian perkawinan yang diajukan oleh calon istri pada waktu akad nikah.
4. Untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S. H.I).

E. Penelitian Terdahulu

Wahbah az-Zuhaily dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* menjelaskan tentang pandangan beberapa mazhab fuqaha mengenai syarat yang disyaratkan dalam perkawinan. Secara umum Wahbah membahas beberapa perbedaan pendapat tentang syarat yang tidak termasuk tuntutan dari akad nikah, yang mana manfaatnya tersebut kembali pada salah satu pihak suami istri, seperti syarat tidak boleh dipoligami, tidak boleh mengajaknya bepergian dan tidak boleh mengeluarkan istri dari rumah atau Negeranya.

Kemudian untuk syarat yang wajib dipenuhi oleh suami yaitu syarat yang sesuai dengan tuntutan dan tujuan akad serta tidak mengandung syarat yang merubah hukum Allah SWT, seperti syarat untuk menggauli istri dengan baik.

Adapun syarat yang tidak wajib dipenuhi namun akad nikahnya tetap dipandang sah yaitu syarat yang tidak sesuai dengan tujuan akad nikah, seperti syarat tidak boleh disetubuhi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang sering disebut dengan studi pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber pustaka, semua sumber diambil dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur lainnya.

Skripsi ini bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu usaha untuk menyusun dan mengumpulkan data, kemudian analisa dan interpretasi atau penafsiran terhadap data-data tersebut.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini literatur atau data yang akan diteliti meliputi pemikiran Imam Syafi'i dan Ibn Taimiyah dalam masalah nikah bersyarat untuk tidak dipoligami, istinbat hukum Imam Syafi'i dan Ibn Taimiyah serta literatur-literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum terseir.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah al-Qur'an dan Hadis.
- b. Bahan hukum skunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti kitab *al-Umm*, *Fatawa al-Kubra*, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Alfazi al-Ahkam*, ar-

Risalah, Mausu'atu al-Umm, Jami'u al-Ahkam al-Fiqhiyyah, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu.

- c. Bahan hukum tersier , yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti ensiklopedi

3. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh dari segi keserasian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya.
- b. Organizing, yaitu menyusun data dari beberapa data yang diperoleh, mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah ada dan direncanakan sebelumnya, yaitu sesuai dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah, yaitu setelah penulis mengedit dari data-data yang ada, penulis lalu menggolongkan data tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang ada.
- c. Penemuan hasil, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penggabungan data-data yang menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, dalil-dalil dan sebagainya sehingga diperoleh kesimpulan tertentu.

4. Analisis Data

Dalam menganalisa data-data tersebut, penulis menggunakan deduktif, yaitu suatu metode penelitian dengan pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Metode tersebut digunakan untuk menganalisa dalil-dalil yang digunakan Imam Syafi'i dan Imam Ibn Taimiyah dalam menentukan hukum suami dalam memenuhi atau tidaknya syarat yang diajukan oleh istri tersebut.

Kemudian data-data pustaka tersebut dijadikan sebagai sumber ide atau gagasan yang baru sebagai bahan dasar untuk melakukan deduktif dari pengetahuan yang telah ada, sehingga kerangka teori baru dapat dikembangkan atau sebagai dasar pemecahan masalah.

Analisis data dilakukan dengan menggabungkan data, kemudian data-data tersebut akan penulis analisa dengan menggunakan teori Ushul Fiqh, agar bisa menemukan metode istinbath yang digunakan oleh Imam Syafi'i. metode analisa dengan Ushul Fiqh ini akan penulis sajikan pada Bab IV.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini terdiri dari Bab-bab dan sub-sub bab yaitu:

BAB I: Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

- BAB II:** Dalam bab ini diuraikan tentang biografi Imam Syafi'i, metode pemikiran Imam Syafi'i. Kemudian biografi Ibn Taimiyah dan metode pemikiran Ibn Taimiyah.
- BAB III:** Dalam bab ini diuraikan tentang Persepsi Imam Syafi'i Mengenai Syarat Perjanjian Perkawinan Menolak dipoligami dan Persepsi Ibn Taimiyah Mengenai Syarat Perjanjian Perkawinan Menolak dipoligami.
- BAB IV:** Analisis Penulis Tentang Syarat Perjanjian Perkawinan Menolak dipoligami. Dalam bab ini penulis menganalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang valid, analisa tersebut dilakukan terhadap pemikiran Imam Syafi'i dan Ibn Taimiyah.
- BAB V:** Penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

BIOGRAFI TOKOH

A. BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

Imam Syafi'i bernama Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Saib bin 'Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasym bin Mutthalib bin Abdi Manaf. Yang kemudian dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di kota Gaza, Palestina pada tahun 150 H/767 M dan meninggal di kota Fustat (Kairo) Mesir pada tahun 204 H/ 820 M

Adapun ibunya bernama Fathimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Gelar "*Syafi'i*" diambil dari nama neneknya yang ke 4, yaitu Syafi'i bin Saib.

Imam Syafi'i dibesarkan oleh ibunya, setelah berusia dua tahun Imam Syafi'i bersama ibunya datang ke Mekkah. Di Mekkah ia tumbuh besar disana dalam keadaan yatim. Sejak kecil Imam Syafi'i cepat menghafal sya'ir, pandai bahasa Arab dan sastra. Dari Abu Nu'aim dengan sanad dari Abu Bakr bin idris juru tulis Imam al-Humaidi, dari Imam Syafi'i, dia berkata. Aku adalah seorang yatim di bawah asuhan ibuku, ibuku tidak mempunyai dana guna membayar seorang guru untuk mengajarku. Namun, seorang guru telah mengizinkan aku untuk belajar dengannya, ketika ia mengajar yang lain, tatkala aku selesai mengkhatamkan al-Qur'an, aku lalu masuk masjid untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan para ulama. Dalam pengajian itu,

akuhafalkan hadis dan permasalahan-permasalahan agama. Waktu itu aku masih tinggal di Makkah, di suku Khif.⁶

Imam Syafi'i begitu tekun belajar sehingga ia dapat menghafal al-Qur'an pada usia 7 tahun serta menguasai sejumlah hadis Nabi SAW dan hafal kitab al-Muwaththa' (karya Imam Malik) dalam usia 10 tahun. Di Makkah, Imam Syafi'i belajar fiqh kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid az-Zanji sehingga ia mengizinkannya memberi fatwa ketika masih berumur lima belas tahun. Imam Syafi'i telah merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufiq dan hidayah Allah, beliau mulai senang mempelajari ilmu fiqh setelah menjadi tokoh dalam bahasa arab dan sya'ir, adapun guru-guru fiqh Imam Syafi'i adalah Muslim bin Khalid az-Zanji, Dawud bin Abdurrahman al-Atthar, pamannya Muhammad bin Ali bin Syafi' dan juga Sufyan bin 'Uyainah.

Setelah lama di Makkah Imam Syafi' melanjutkan pengembaraannya. Sebelum pergi ke Madinah untuk menemui Imam Malik, Imam Syafi'i terlebih dahulu mempersiapkan diri dengan menghafal kitab *al-Muwattha'*. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau hafal kitab tersebut dalam usia sepuluh tahun, riwayat lain menyebutkan tiga belas tahun. Tentang perjalanannya untuk bertemu dengan Imam Malik, Imam Syafi'i bercerita. "Aku keluar dari Makkah untuk hidup dan bergaul dengan suku Hudzail di pedusunan, aku mengambil bahasa mereka dan mempelajari ucapannya. Mereka adalah suku Arab yang paling fasih.

⁶Abdul Mun'im Saleh, *Mazhab Syafi'i Kajian Konsep al-Maslahah* (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001), h, 7.

Setelah beberapa tahun tinggal bersama mereka, akupun kembali ke Makkah. Kemudian, aku membaca sya'ir-sya'ir mereka, menyebut peristiwa dan peperangan bangsa Arab, ketika itu lewatlah seorang dari suku az-Zuhri, ia berkata padaku: 'Hai Abu 'Abdillah, sayang sekali jika keindahan bahasa yang kau kuasai tidak diimbangi dengan ilmu dan fiqh. Siapakah orang yang patut aku temui? Tanyaku. Ia menjawab: "Malik bin Anas, pemimpin ummat Islam. Imam Syafi'i berkata, maka timbullah minatku untuk mempelajari kitab al-Muwattha'. Untuk itu, aku meminjam kitab tersebut pada seorang laki-laki diMekkah. Setelah mengafalnya, aku menjumpai Gubernur Makkah dan mengambil surat untuk aku berikan kepada Gubernur Madinah dan Imam Malik bin Anas.

Sesampainya di Madinah, aku memberikan surat tersebut kepada Gubernur. Sesudah itu akupun membuat janji dengan Imam Malik pada waktu ashar. Aku berkata, "semoga Allah memperbaiki, aku adalah keturunan Mutthalib, semoga Allah tetap menjadikan tuan sebagai orang shalih, Imam Malik memandangku sesaat, seakan-akan ia mempunyai firasat, kemudian ia bertanya, siapa namamu? Aku menjawab, "Muhammad", ia berkata, "hai Muhammad bertakwalah kepada Allah dan jauhi maksiat, niscaya engkau akan menjadi orang besar, aku menjawab, ya, juga yang diberi kemuliaan. Imam Malik berkata, datanglah besok, dan akan ada orang yang akan membacakan kitab itu (al-Muwattha') kepadamu. Aku berkata, "sesungguhnya saya dapat menghafalnya.

Imam Syafi'i melanjutkan: "Besoknya aku datang pagi-pagi dan mulailah aku membaca kitab itu. Namun, acapkali saya ingin menghentikan bacaan karena segan kepadanya. Imam Malik tertarik kepada bacaan dan *i'rab* saya yang bagus." Imam Malik berkata: 'Hai, anak muda, bacalah lagi. Akhirnya, aku membaca kitab karangannya itu di hadapannya dalam beberapa hari saja. Setelah itu, aku tinggal di Madinah hingga Imam Malik bin Anas wafat.

Yang jelas, tinggalnya Imam Syafi di Madinah tidak terus-menerus, melainkan diselingi oleh kepulangannya ke Makkah untuk menengok ibunya. Dalam kepulangannya itu ia menyempatkan diri mendengarkan sya'ir-sya'ir suku Hudzail dan belajar kepada ulama Makkah.

Setelah Imam Malik wafat, Imam Syafi'i berangkat ke Yaman dan di sana beliau diangkat Gubernur Yaman sebagai pegawai Negeri disana. Namun beliau hanya sebentar disana dan berguru kepada Mutharraff bin Hazim, Hisyam bin Taymiyah Yusuf, Umar bin Abi Salamah, Auza'i dan Yahya bin Taymiya Hasan.

Dari Yaman, Imam Syafi'i melanjutkan perjalanannya ke Baghdad, dan di kota ini beliau banyak menimba ilmu, adapun guru-guru Imam Syafi'i disini adalah. Muhammad bin Hasan, Ismail bin Ulaiyyah, dan Abdul Wahab ats-Tsaqafi, kemudian beliau pulang ke Makkah dengan membawa kitab-kitab tersebut, di Makkah ia membuka majelis ilmu di Masjid al-Haram, dan

iamulai menumbuhkan fiqh baru, yaitu fiqh Madinah yang bercampur dengan fiqh Irak.

Ketika terjadi beberapa peristiwa di ibukota kekhalifahan, Imam Syafi'i berencana meninggalkan Irak selamanya. Peristiwa paling besar yang menimpa adalah dikuasainya Khalifah al-Ma'mun oleh para ulama ilmu Kalam sehingga merebaklah bid'ah dan matilah Sunnah. Terdengar olehnya bahwa Khalifah mulai terjebak ke dalam pembahasan-pembahasan ilmu kalam, sementara Imam Syafi'i sendiri adalah seorang ahli dalam bidang ilmu kalam dan tahu orang-orangnya.

Inilah di antara faktor paling besar yang melatarbelakangi keinginan Imam Syafi'i untuk pergi meninggalkan Irak dan pindah ke sebuah negeri yang belum dimasuki oleh filsafat. Negeri yang menjadi pilihannya adalah Mesir. Imam Syafi'i memilih Mesir karena madzhab Imam Malik tersebar di Negeri itu, dan diketahui bahwa Imam Malik adalah ulama yang tergolong kelompok Ahlul Hadis. Ahlul Hadis adalah orang yang paling jauh dari bid'ah dan ilmu Kalam.

Harun bin Sa'id al-Ayli berkata: "Aku tidak pernah melihat orang semacam Imam Syafi'i. Saat datang ke Mesir, orang-orang berkata: 'Telah datang kepada kita seorang laki-laki Quraisy. Kami pun mendatanginya ketika Imam Syafi'i sedang shalat. Ternyata, kami belum pernah melihat seseorang yang shalatnya lebih baik daripadanya, juga wajah yang lebih tampan daripadanya. Manakala ia berbicara, kami pun belum pernah mendengar ada

orang lain yang lebih indah bahasanya daripadanya. Karena itu, kami tertarik kepadanya.

Di sanalah ilmu dan keluasan pandangan Imam Syafi'i terlihat. Hal itu ia dapatkan dari pengembaraannya, dan ia telah mengambil banyak pelajaran dari pengembaraan itu. Ia telaah kitab-kitab yang telah ditulisnya lalu ia perbaiki kesalahannya. Dia banyak meralat pendapat-pendapatnya dengan mengemukakan pendapat-pendapat barunya lalu ia pun kembali mengarang kitab.

Sementara itu, tidak sedikit dari para ulama yang terpengaruh oleh ilmu, manhaj dan keteguhannya mengikuti Sunnah. Mereka belajar dan bergurukepadanya setelah sebelumnya mereka fanatik terhadap satu madzhab, yakni madzhab Imam Malik bin Anas atau madzhab Imam Abu Hanifah.

Diantara murid-murid Imam Syafi'i yang terkenal adalah, ar-Rabi' bin Sulaiman al-Marawai, Abdullah bin Zubair al-hamidi, Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, Abu Ibrahim, isma'il bin Yahya al-Muzajani, Yunus bin Abdul A'la as-Sadafi, Ahmad bin Sibti, Yahya bin Wazir al-Misri, Harmalah bin Yahya Abdullah at-Tujaibi, Ahmad bin Hambal, Hasan bin Ali al-Karabisi, Abu saur Ibrahim bin Khalid yamani al-Kalbi, dan hasan bin Ibrahim bin Muhammad as-Sahab az-Za'farani. Mereka semua berhasil menjadi ulama besar di masanya.

Kitab-kitab karya Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua. Yaitu, kitab yang ditulis Imam Syafi'i sendiri, seperti kitab *al-'Umm*, *ar-*

Risalah, dan kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti *mukhtashar* oleh al-Muzany dan *mukhtashar* oleh al-Buwaithy, keduanya merupakan ikhtishar dari kitab Imam Syafi'i *al-Imla wa al-'amli*.⁷

Di antara kitab-kitab yang dikarang Imam Syafi'i, baik yang ditulisnya sendiri atau yang didiktekan kepada muridnya maupun yang dinisbahkan kepadanya antara lain: ar-Risalah al-Qadimah (al-Hujjah), ar-Risalah al-Jadidah, Ikhtilaf Hadis, Ibthalu al-Istihsan, Ahkamu al-Qur'an, Bayadhu al-Fard, Shifah al-Amru wan-Nahy, Ikhtilafu al-Malik wa asy-Syafi'i, Ikhtilafu 'Iraqiyain, Fadhailu al-Quraisy, al-Umm.

B. Metode Pemikiran Imam Syafi'i

Sebagai suatu mazhab, Imam Syafi'i tidak lagi menyandar pendapatnya pada mazhab yang berkembang sebelumnya. Dengan landasan ijtihad yang telah dibangun oleh Imam Syafi'i yakni mencetuskan hukum dari sumber utamanya, baik al-Qur'an maupun hadis. Meskipun keberadaan Imam Syafi'i di tengah berkembangnya pemikiran Imam Malik yang cenderung tradisional dengan memegang teguh sunnah Nabi SAW. Dan Imam Abu Hanifah yang cenderung rasional, pemikiran hukum Syafi'i memiliki karakteristik tersendiri dan terus dipertahankan oleh murid-muridnya dalam bangunan mazhab Syafi'i.

Pemikiran hukum Islam Imam Syafi'i tampak menjadi jalan tengah bagi corak pemikiran dua tokoh sebelumnya, yakni, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Menghadapi dua corak pemikiran yang cenderung kontradiktif itu,

⁷Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993), h, 148-149.

secara cermat dan selektif, Imam Syafi'i mampu membacasecara seimbang, fiqih yang berkembang di Hijaz dan Irak

Sebagai seorang yang mengikuti manhaj *ash-Habul Hadis*, Imam Syafi'i dalam menetapkan suatu masalah terutama masalah aqidah selalu menjadikan al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW sebagai landasan dan sumber hukumnya. Imam Syafi'i selalu menyebutkan dalil-dalil dari keduanya dan menjadikannya hujjah terhadap penentangannya, terutama dari kalangan Ahli Kalam. Karena komitmennya mengikuti sunnah sehingga Imam Syafi'i mendapat gelar *Nashir as-Sunnah wa al-Hadis*.

Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan *Qaul al-Qadim* dan *Qaul al-Jadid*. Qaul Qadim terdapat dalam kitabnya bernama al-Hujjah yang dicetuskan di Iraq, sedangkan Qaul Qadimnya terdapat dalam kitabnya al-Umm yang dicetuskan di Mesir.

Adapun pegangan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Imam Syafi'i dalam kitabnya ar-Risalah sebagai berikut:⁸

ليس لأحد أن يقول أبدا في شيء حل أو حرم إلا من جهة العلم وجهة الخير

في الكتاب والسنة والإجماع والقياس

Artinya: tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini batal, ini haram, kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan ini adalah, al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

⁸Abi Abdillah Muhammad bin Idris Syafi'i (dikenal dengan sebutan Syafi'i), *ar-Risalah Imam Syafi'i*, terj. Ahmadie Toha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h, 70

Imam Syafi'i berpendapat bahwa ada lima tingkatan sumber hukum Islam. Setiap tingkatan lebih tinggi derajatnya serta lebih wajib dijadikan hujjah dari tingkatan yang di bawahnya, berikut ini adalah pernyataan Imam Syafi'i:⁹

والعلم طبقات شتى، الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة، ثم الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، والثالثة أن يقول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفا منهم، والرابعة إختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه في ذلك، الخامسة القياس على بعض الطبقات ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان، وإنما يؤخذ العلم من أعلى

Artinya: Ilmu itu terbagi menjadi beberapa tingkatan, pertama: al-Qur'an dan as-Sunnah yang Otentik, kedua: ijma' ulama pada masalah yang tidak ada keterangannya secara tekstual di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Ketiga: pendapat sebagian sahabat Nabi SAW yang tidak bisa diketahui adanya sahabat lain yang membantah pendapat tersebut. Keempat, ikhtilaf para sahabat Nabi SAW. Dan yang kelima, Qiyas berdasarkan sebagian tingkatan dalil-dalil di atas, kita tidak boleh berpindah kepada selain al-Qur'an dan Hadis selama pemecahan masalah yang hendak kita carikan solusinya ditemukan di dalam kedua sumber hukum ini. Sebab pengetahuan diambil dari dalil yang lebih tinggi.

Dari perkataan Imam Syafi'i tersebut, dapat dipahamibahwa pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dengan mengistinbathkan hukum adalah:

- a. Al-Qur'an dan Sunnah. Imam Syafi'i meletakkan sunnah Rasul SAW bersama al-Qur'an pada tingkatan yang sama, karena menurut Imam Syafi'i fungsi sunnah itu memperjelas dan merinci sesuatu yang tertera

⁹Abi Abdillah Muhammad bin Idris Syafi'i (dikenal dengan sebutan Syafi'i), *al-Umm*, Juz, VII, (Beirut: Daar al-Fikr, 1997), h, 453.

secara garis besar di dalam al-Qur'an. Nabi SAW tidak mungkin mengucapkan sesuatu yang bersumber dari hawa nafsunya, beliau hanya akan mengemukakan sesuatu yang memang benar-benar diwahyukan oleh Allah kepadanya. Imam syafi'i meletakkan Sunnah bersama al-Qur'an, dengan syarat apabila Sunnah tersebut derajatnya shahih, hal ini ditegaskan meskipun pada kenyataannya hadis yang berderajat ahad tidaklah setingkat dengan al-Qur'an dan al-Qur'an tidak dapat ditentang oleh hadis, karena al-Qur'an dianggap sudah cukup sebagai hujjah, apabila keterangannya telah demikian jelas dan apabila penjelasan hadis tidak lagi diperlukan.¹⁰

Imam Syafi'i melihat kaitan hadis dengan al-Qur'an dari tiga segi. *Pertama*, kemiripan semantik, yaitu kemiripan yang didasarkan pada pengulangan terhadap wacana al-Qur'an. *Kedua*, hubungan tafsir dengan al-Bayan (penjelasan) sebagaimana kasus spesifikasi kalimat umum (*Takhsisi al-'Am*) dan perincian kalimat ambigu (*Tafsil al-Mujmal*). *Ketiga*, sunnah berdiri sendiri sebagai teks Tasyri', meskipun kehujjahan tekstualnya bersumber pada pemaknaan-pemaknaan yang terdapat dalam kitab itu sendiri. Imam Syafi'i menetapkan bahwa sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an.¹¹

- b. Ijma'. Imam Syafi'i mengatakan, bahwa ijma' adalah hujjah, dan ia menempatkan ijma' ini sesudah al-Qur'an dan sunnah sebelum qiyas. Imam Syafi'i menerima ijma' sebagai hujjah dalam masalah-masalah

¹⁰Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi'i*, h, 311.

¹¹*Ibid*, h, 312.

yang tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan hadis. Ijma' menurut Imam Syafi'i adalah ijma' para ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan ijma' satu negara saja dan bukan pula ijma' kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i mengakui, bahwa ijma' para shabat merupakan ijma' yang paling kuat. Di samping itu Imam Syafi'i juga berteori bahwa, tidak mungkin segenap masyarakat Muslim bersepakat dalam hal yang bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis.

Oleh karena ijma' yang dapat diterima sebagai hujjah, maka ijma' itu harus semua ulama dari segenap penjuru dunia Islam. Ijma' yang diambil Imam Syafi'i hanya ijma' sharih sebagai dalil hukum dan menolak ijma' sukuti menjadi dalil hukum, karena ijma' sharih kesepakatannya disandarkan kepada nash dan berasal dari mujtahid secara jelas dan tegas tidak mengandung keraguan, sedangkan ijma' sukuti tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid, karena diamnya sebagian mujtahid belum tentu menunjukkan sependapat.

- c. Qiyas. Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Qur'an, hadis dan ijma' dalam menetapkan hukum. Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya, sebagai dalil penggunaan qiyas, Imam Syafi'i mendasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa [4]: 59:

فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول

Artinya: kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya).

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "kembalikanlah kepada Allah dan Rasul" adalah qiyaskanlah pada salah satu al-Qur'an atau sunnah.

C. Biografi Ibn Taimiyah

Syaikhul Islam Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Al-Khidhir bin Muhammad bin Taimiyah An-Numairy Al Harrani Ad-Dimasqi al-Hambali. Untuk selanjutnya ia lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Taimiyah. Ia dilahirkan di kota Harran pada hari senin tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriyah, dan meninggal di Damaskus pada tanggal 20 Dzulqaqdah 728 Hijriyah.

Pada tahun 667 H. Ibn Taimiyah besertakeluarganya pindah ke Damaskus, akibat adanya instabilitas di kotakelahirannya. Ibnu Taimiyah lahir di zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Ketika berusia enam tahun, Ibnu Taimiyah dibawa ayahnya ke Damaskus disebabkan serbuan tentara Mongol atas Irak.¹²

Ibnu Taimiyah merupakan tokoh salaf yang dianggap 'ekstrim' karena kurang memberikan ruang gerak pada akal. Ia adalah murid yang muttaqi, wara' dan zuhud serta seorang panglima dan penentang bangsa Tartar. Sedangkan Ibnu Katsir menulis; "Pada tahun 667 hijriyah (1269

¹²Abul Hasan Ali an-Nadawi, *Syaikhul Islam Ibn Taimiyah*, (Solo: Pustaka Mantik, 1995), h, 41.

Masehi) yakni saat Ibnu Taimiyyah masih berusia enam tahun, bangsa Mongol semakin meningkatkan tekanannya terhadap Harran. Ketakutan dan kecemasan yang sangat akan serangan dan kekejaman Mongol memaksa warga meninggalkan kotaitu. Ibnu Taimiyyah bersama keluarga berhijrah ke kota Damaskus. Setibanya di kota itu ayah Ibnu Taimiyyah didaulat untuk memimpin Darul hadits Damaskus dan mengajar di sana.

Damaskus merupakan Kota untuk menimba ilmu dari sejumlah ulama terkemuka, meskipun Damaskus merupakan kota yang tidak begitu aman, karena dibayang-bayangi oleh tentara Mongol, Ibn Taimiyah dapat belajar dengan tenang dan lebih mudah mengembangkan ilmunya daripada hidup di Harran. Hal ini dikarenakan Damaskus selain dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam selain Mesir, juga merupakan pusat berkumpulnya para ulama besar dari berbagai mazhab atau aliran yang ada pada saat itu.

Awalnya Ibn Taimiyah mencentakkan perhatiannya untuk mempelajari al-Qur'an dan hadis, kemudian setelah itu ia memulai belajar bahasa arab, ulumul Qur'an, ulumul Hadis, fiqh, ushul fiqh, sejarah, kalam, mantiq, filsafat, tashawuf, ilmu jiwa, ilmu sastra, matematika dan berbagai ilmu disiplin lainnya. Dengan perhatiannya yang besar terhadap dunia intelektual, ia digambarkan oleh az-Dzahabi sebagai sosok yang pantang terhadap makanan, pakaian dan seks, tetapi lebih tertarik untuk memperluas ilmu pengetahuan dan mendorong amal yang sesuai dengan ilmunya. Semenjak kecil Ibn Taimiyah rajin menuntut ilmu kepada bapaknya sendiri, mempelajari bahasa,

ilmu hadis dan fiqh mazhab Hanbali. Guru-guru yang pernah membimbingnya adalah Ibn Abduddayn dan Ibn Abi Yasir, yang mengantarkannya menjadi ilmunan dan berhasil membersihkan Islam dari bid'ah dan kebohongan, kesibukannya mengajar di Masjid Jami' Umawi dan di kediamannya membuat halaqah kajian ilmiah, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan karya tulis yang diabadikan oleh para penulis pada saat itu.

Setelah ayahnya meninggal dunia, ia menggantikan posisinya sebagai guru besar studi hadis dan fiqh mazhab Hambali di beberapa Madrasah terkenal di Damaskus, kuliah-kuliahnya mencakup semua aspek ajaran Islam, akan tetapi fokus utamanya adalah menghidupkan kembali semangat Nabi SAW dan sahabt-sahabtnya, ketika Islam tercemari oleh ide-ide asing serta bid'ah dan khurafat. Setiap hari ia duduk dikursi membaca tafsir dan menghafalnya, dia membuka majelis pengajaran, dan dalam memberikan pengajaran di hadapan banyak orang, suaranya lantang dan fasih, berkat rahmat Allah, Ibn Taimiyah merupakan pedang terhunus dalam berdebat, merupakan pisau tajam yang mencukur habis orang-orang bid'ah yang berbuat hanya menurutkan hawa nafsunya belaka. Dia mengemukakan dalil-dalil yang benar, menjunjung tinggi agama Allah, merupakan laut yang tidak pernah keruh dan berlumut. Tintanya mencerminkan auliya-auliya dan orang-orang saleh. Dia terkenal ke seluruh daerah dan masih diragukan adanya orang-orang yang dapat menyamainya.¹³ Penduduk Damsyik merasa kewalahan dari hal

¹³*Ibid*, h, 625-626.

kecerdasan Ibn Taimiyah yang luar biasa itu, tentang ketajaman otak dan kekuatan daya hafalannya.

Di antara ulama terkemuka yang menjadi guru Ibn Taimiyah adalah Syamsuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad al-Maqdisi seorang fakih ternama dan hakim agung pertama dari kalangan mazhab Hambali di Suriah setelah sultan Baybars (sultan Mamluk keempat 1260-1277 melakukan pembaruan di bidang peradilan). Guru-gurunya yang lain adalah Muhammad bin Abdul Qawi bin Badran al-Maqdisi al-Mardawi, seorang ahli hadis, ahli fiqh, ahli tata bahasa, mufti dan juga pengarang. Muhammad bin Ismail bin Abi Sa'ad Asy-Syaibany, ahli hadis, ahli nahwu, ahli bahasa, sastrawan dan budayawan. Manja bin Usman bin As'ad at-Tanawwukhi binti Makki al-Harrani, ahli ushul fiqh. Syaikh Syamsuddin Mahmud bin Abdurrahman al-Ashfahani, ahli fiqh dan hadis. Dan Abdurrahman bin Muhammad al-Baghdadi, ahli fiqh dari Irak.

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa Ibnu Taimiyah merupakan ulamayang produktif dalam mengarang dan menulis berbagai disiplin ilmu. Sehingga ketika ia wafat, Ibnu Taimiyah banyak meninggalkan karya tulis dalam bentuk kitab dalam banyak bidang keilmuan. sebagian besar hasil karya Ibnu Taimiyah berada pada lingkup Aqidah. Diantara kitab-kitab karya Ibnu Taimiyah adalah:¹⁴ *Majmu' Al-Fatawa, Dar`u At-Ta'arudh Al-'Aql wa An-Naql, Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah, Naqdhu At-Ta`sis, Al-*

¹⁴H Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidik Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h, 245.

Jawaab Ash-Shahih liman Baddala Diin al-Masiih, Ar-Radd ‘ala Al-Bakrie (Al-Istighatsah), Syarah Hadits An-Nuzul, Syarah Hadits Jibril (Al-Iman Al-Ausath), Kitab Al-Iman, Al-Istiqamah’, As-Siyasah Asy-Syar’iyah, Iqtidha’ Ash-Shirath Al-Mustaqim, Al-Fatawa Al-Kubra, Majmu’ah Ar-Rasaa’il Al-Muniriyah, Majmu’ah Ar-Rasaa’il al-Kubra, Fatawa Al-Hamawiyah, At-Tis’iniyah, Syarah Al-Ashfahaniyah, At-Tadmuriyah, Al-Wasithiyah.¹⁵

Sebagai ulama yang terkenal sebagai sosok yang berfikir kritis dan tajam, Ibnu Taimiyah memiliki banyak murid dan pengikut, apalagi pada masakehidupannya, kondisi umat Islam berada pada masa yang dikenal dengan nama “Jumud”, ditambah lagi dengan adanya perang fisik dan fikiran baik antara kekhalifahan Islam dengan non-Muslim, maupun perang pemikiran (*GhazwatulFikri*) antar aliran dan faham dalam Islam.

Diantara murid-murid Ibnu Taimiyah adalah : Muhammad bin Abi Bakar Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi, Imam ‘Imaduddin Abul Fida,’ Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi Ad-Dimasyqi, Muhammad bin Ahmad bin Abdil Hadi, Abul Hajaj Jamaluddin Al-Mizzi, ‘Imaduddin Ahmad bin Ibrahim Al-Hizaam, Syarifuddin Muhammad bin Muhammad bin An-Nujaih Al-Harrani, Syarifuddin Muhammad bin Al-Munjaa At-Tannukhi Al-Hanbali, Afifuddin Ishaq bin Yahya al-Aamidi Al-Hanafi, Abdullah bin Musa Al-Jazari, Alamuddin Al-Barzali, muarrikh Syam, Alim Baghdad, Shafiuddin Abdul Mukmin bin Abdul Haq Al Hanbal, Asy-Syaikh Abdullah bin Rasyiiq Al-Maghribi, Al-Hafizh Abu Hafsh Umar bin

¹⁵Moh Zaiditaqwa, *Jendela Mazhab*, (Kediri: Lirboyo Press, 2001), h, 203

Ali Al-Bazzar Al-Baghdadi, Jamaluddin Abdullah bin Ya'qub bin Sayyidihim Al-Iskandari, Al-Hafizh Al-Qadhi Syamsuddin Muhammad bin Muflih Al-Hanbali, Al-Mufti Zainuddin Ubadah bin Abdul Ghani Al-Maqdisi Ad-Dimasyqi.¹⁶

D. Metode Pemikiran Ibn Taimiyah

Ibnu Taimiyah hidup pada saat dunia Islam mengalami kemunduran dan jumud. Jatuhnya Kota Baghdad yang merupakan pusat pemerintahan Abbasiyah, menimbulkan keprihatinan yang mendalam dalam dirinya. Demikian pula adanya ancaman terhadap dunia Islam baik dari tentara Mongol di sebelah timur maupun ancaman Perang Salib dari arah barat. Dinasti Mamalik yang diharapkan bisa berkembang menjadi dinasti Islam yang kokoh dan kuat, segera tampak rapuh setelah Sultan Qolawun naik tahta.

Persoalan lain yang membelit kaum muslimin dan membawa mereka ke dalam kondisi terpuruk adalah banyaknya aliran atau paham serta praktik-praktik tarekat-tarekat yang “mengabaikan” soal-soal urusan kemasyarakatan duniawi, dilihatnya sebagai pokok permasalahan yang membelenggu umat Islam, sehingga umat Islam pada saat itu terancam sebagai umat yang terpuruk di bawah kaki kekuatan-kekuatan non Islam. Padahal misi kehadiran manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah yang memikul amanah mulia mewujudkan kemakmuran, keadilan dan kebenaran di muka bumi.

¹⁶*Ibid*, h, 204

Dengan analisisnya, Ibnu Taimiyah berpandangan, bahwa terdapat ketimpangan yang sangat mendalam antara praktek keagamaan Islam yang seharusnya sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an maupun dalam hadits Nabi, dengan kenyataan yang ada di dunia empiris yang jauh dari tuntunan Al Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu, dari hasil analisa dan pengamatannya itu, ia beranggapan bahwa untuk mengembalikan kejayaan Islam, harus ditempuh jalan yang mampu menyelamatkan umat Islam, yakni harus kembali pada al-Qur'an dan Hadits.

Akibat dari fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah yang tajam dan tulisannya yang polemis yang bertentangan dengan pemikiran-pemikiran dan kebijakan yang telah mapan pada saat itu, tak bisa dihindarkan lagi konflik dengan pihak penguasa dan para *fuqaha* pun pecah. Walaupun Ibnu Taimiyah selalu disebut sebagai ulama yang tidak terikat pada salah satu mazhab, tetapi ia tetap digolongkan kepada ulama yang berjalan di atas mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yang mashur dengan sebutan Mazhab Hanbali. Sedangkan setiap mazhab memiliki kerangka umum dalam penggalan hukum dari dalil-dalil syar'i. Istilah ini dikenal dengan nama istinbath hukum.

Adapun metode istinbath hukum yang dipergunakan Ibnu Taimiyah dengan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:¹⁷

- a. Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama dan utama. Penalaran hanyalah sumber terbatas.

¹⁷Jamil Ahmad Al-Islam, *Seratus Muslim Terkemuka*, (Jakarta: Pusat Informasi dan Komunikasi Islam Indonesia, 2004), h.45

Menurut Ibn Taymiyah kebutuhan ummat Islam untuk memahami al-Qur'an sangat mendasar, karena al-Qur'an merupakan tali (agama) Allah SWT yang kuat, peringatan yang bijak, dan jalan yang lurus. Dengan al-Qur'an, maka hawa nafsu tidak akan menyimpang.

- b. Hadis Rasulullah SAW sebagai sumber hukum Islam yang kedua.
- c. Ijma' sebagai sumber hukum Islam yang ketiga.
- d. Qiyas sebagai sumber hukum Islam yang keempat. Ibn Taimiyah membagi qiyas kepada dua bagian, yakni qiyas shahih (analog yang didasarkan pada illat yang jelas), dan qiyas gairu shahih (analog yang didasarkan pada illat yang dibuat-buat).

Oleh karena itu, yang dijadikan pijakan adalah beribadah kepada Allah semata dan dilakukan menurut aturan-aturan yang telah disyari'atkan, tidak dengan bid'ah. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari ikrar dua kalimat syahadat, dengan melakukan segala sesuatu karena Allah dan mengikuti segala apa yang disampaikan dan diajarkan oleh Muhammad sebagai utusan-Nya.

Ibn Taimiyah mempunyai keyakinan yang mendalam bahwa al-Qur'an dan hadis telah mencukupi semua urusan keagamaan, baik yang berhubungan dengan masalah aqidah, ibadah atau mu'amalah. Sebagaimana firman Allah dalam QS, an-Nisa [4]: 59:

يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن

تأويلا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

BAB III

PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IBN TAIMIYAH TENTANG ISTRI YANG MENOLAK DIPOLIGAMI DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN

A. Pendapat Imam Syafi'i Mengenai Syarat Perjanjian Perkawinan Menolak Dipoligami

Menurut mazhab Syafi'iyah syarat yang disyaratkan dalam pernikahan itu ada dua macam , yaitu syarat yang *shahih* dan yang *fasid*.¹⁸

الشروط نوعان ، صحيحة وفاسدة. الشروط الصحيحة الواقعة في الزواج، هي التي وافق الشرط فيها مقتضى عقد النكاح، كشرط النفقة والقسم بين الزوجات. وأما شروط الفاسدة فهي التي تخالف مقتضى عقد النكاح ولم يخل بمقسوده الأصلي، وهو الوطاء، كشرط ألا يتزوج عليها أو ألا نفقة لها أو ألا يسافر بها

Artinya: syarat itu ada dua maca, Shahih dan fasid. Adapun syarat yang shahih dalam pernikahan ialah syarat yang sesuai dengan ketentuan nikah, seperti nafkah, dan bagian nafkah diantara para istri yang lebih dari satu. Adapun syarat yang fasid ialah syarat yang menyalahi ketentuan akad nikah dan tidak sesuai dengan maksud aslinya, termasuk wati, seperti juga syarat tidak memadu istri, atau tidak memberikan nafkah atau tidak boleh bepergian dengan istri.

Syarat tidak dimadu bukanlah salah satu dari syarat syahnya nikah. Sehingga dengan ketiadaan syarat itupun tidak akan menyebabkan gagalnya syarat pernikahan.

¹⁸Abi Abdillah Muhammad bin Idris sa-Syafi'i, *Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati al-fazhi al-minhaj*, (Beirut: Daar al-Kutub, 1997), h, 226

Menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* dalam bab *al-Syurthu fi al-Nikah* menyatakan, jika seseorang menikahi wanita baik yang perawan ataupun janda atas izinnya dengan syarat wanita tersebut boleh keluar rumah kapan saja ia mau, tidak boleh dikeluarkan dari Negerinya, dan tidak boleh dimadu, atau setiap syarat yang diajukan wanita ketika akad nikah baik itu untuk dikerjakan atau ditinggalkan, maka hukum nikah di sini adalah boleh (sah) dan syarat tersebut batal.¹⁹

ولو نكح بكرا أو ثيبا بأمرها على ألف على أن لها أن تخرج متى شاءت من منزله، وعلى أن لا تخرج من بلدها، وعلى أن لا ينكح عليها، ولا يتسر عليها أو أي شرط ما شرطته عليه مما كان له إذا انعقد النكاح أن يفعله ويمنعها منه، فالنكاح جائز والشرط باطل

Artinya: apabila seorang laki-laki menikahi gadis atau janda dengan permintaan si istri bahwa ia boleh keluar rumahnya kapan saja ia mau, dia tidak boleh dikeluarkan dari negaranya, dan suaminya tidak boleh memadunya, atau setiap syarat yang mempunyai tuntutan baik ia untuk dikerjakan atau ditinggalkan, maka nikah tersebut sah, namun syaratnya batal.

Alasannya adalah karena Rasulullah SAW membatalkan setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah SWT atau syarat yang bertentangan dengan Sunnah Rasul.

Imam Syafi'i menggambarkan pada peristiwa yang dialami oleh seorang sahabat yang bernama Barirah yang sebelumnya pernah menjadi seorang hamba sahaya. Saat berstatus hamba sahaya, Barirah pernah

¹⁹Abi Abdillah Muhammad bin Idris Syafi'i (dikenal sengan Syafi'i), *al-'Umm jilid v*, (Beirut: Dar al-kutub, 1997), h, 107

melakukan transaksi *Kitabah* dengan mengkredit sejumlah uang kepada majikannya. Suatu ketika, ia bertemu dengan ‘Aisyah istri Rasulullah SAW, yang kemudian diminta untuk membantu proses pelunasan akad *Kitabahnya*, ‘Aisyah memberi respon positif, bahkan menyanggupi untuk memerdekakan Barirah dari majikannya.

Dengan demikian, hak waris atas harta peninggalan Barirah (*Warits wala*) menjadi milik ‘Aisyah. Namun, ketika barirah mengutarakan rencana itu kepada majikannya, ia tidak menyetujuinya. Majikannya bersedia menjual Barirah dengan syarat bahwa hak *wala* ’nya tetap ditangan majikannya.

Hal ini kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Mendengar hal itu, Nabi SAW memerintahkan ‘Aisyah untuk tetap meminta pengalihan atas hak *Wala*’, karena itu merupakan hak bagi orang yang membebaskan budak. Nabi SAW juga menambahkan bahwa syarat yang diajukan majikan Barirah tidak mempunyai legalitas syari’at dan secara otomatis batal.²⁰

حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت، أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي ، وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ابتاعها فأعتقها فإن الولاء لمن أعتق، ثم قام رسول الله صلى الله عليه

²⁰Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardizbah(dikenal dengan Bukhari), *Shahih al-Bukhari*, Hadis No, 436.

وسلم على المنبر، وقال سفيان مرة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب فليس له وإن اشترط مائة مرة، قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة نحوه، وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة ورواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر صعد المنبر

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Yahya dari 'Amrah dari 'Aisyah berkata, "Barirah datang kepadanya dan meminta tolong dalam masalah pembebasannya dirinya (sebagai budak)." 'Aisyah lalu berkata, "Kalau kamu mau, aku berikan tebusan kepada tuanmu dan perwalianmu milikku." Tuannya berkata, "Kalau mau, engkau bisa berikan sisanya (harga budak tersebut)." Sekali waktu Sufyan menyebutkan, "Kalau kamu mau, bebaskanlah dia dan perwalian milik kami." Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang, Aisyah menceritakan hal itu kepada beliau. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Belil dan merdekakanlah. Sesungguhnya perwalian itu bagi orang yang memerdekakannya." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri dekat mimbar, sekali waktu Sufyan menyebutkan "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam naik mimbar lalu bersabda: "Kenapa suatu kaum membuat persyaratan dengan syarat-syarat yang tidak ada pada Kitabullah. Barangsiapa membuat syarat yang tidak ada pada Kitabullah, maka tidak berlaku sekalipun dia membuat persyaratan seratus kali." 'Ali berkata, Yahya berkata dan 'Abdul Wahhab dari Yahya dari 'Amrah seperti hadits ini." Dan Ja'far bin 'Aun berkata, dari Yahya ia berkata, aku mendengar 'Amrah berkata, aku mendengar 'Aisyah. Dan Malik meriwayatkan dari Yahya dari 'Amrah bahwa Bararah....namun ia tidak menyebut bahwa (Rasulullah) naik mimbar."

Kemudian dalam hal ini juga Imam Syafi'i pernah ditanya, "kenapa suami tidak menanggung apa yang telah disyaratkan oleh istri, sedangkan istri bisa menanggung apa yang disayartkan oleh suami", maka syarat keduanya

ditolak karena menafikan apa yang diberikan Allah untuk masing-masing sebagaimana dalam pernyataannya:²¹

فإن قال قائل ما الشرط للرجل على المرأة والمرأة على الرجل مما إبطاله بالشرط
 خلاف لكتاب الله أو السنة أو أمر إجتمع الناس؟ قيل له إن شاء الله تعالى أحل الله
 عز وجل للرجل أن ينكح أربعاً وما ملكت يمينه ، فإذا شرطت عليه أن لا ينكح ولا
 يتسرى حظرت عليه ما وسع الله تعالى عليه

Artinya: Jika seseorang berkata apakah syarat seorang laki-laki kepada perempuan dan perempuan kepada laki-laki yang batal karena bertentangan dengan kitab Allah atau sunnah Rasul? Allah SWT telah menghalalkan seorang laki-laki untuk menikahi sampai empat orang perempuan, maka apabila disyaratkan kepada laki-laki agar tidak berpoligami berarti dia telah mencegah apa yang telah dibolehkan Allah SWT

sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Nisa [4]: 3:

وإن خفتن ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى
 وثلاث وربيع، فإن خفتن ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمنكم، ذلك أدنى ألا تعولوا

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dari sini dapat dirumuskan, bahwa legalitas poligami adalah sesuatu yang telah *mujma' alaih* (disepakati) ulama, dan tidak ada satupun ulama atau

²¹Abu Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Mausu'atu al-Umm li al-Syafi'i*, (Mesir: Daar al-Kutub, 1998), h, 136

pendapat mu'tabar yang melarang poligami. Maka ketika ada istri yang mensyaratkan kepada suami agar tidak menikah lagi, istri sama artinya telah mencegah apa yang telah diluaskan Allah SWT untuk suami.

Bahkan Allah SWT telah menetapkan bahwa tidak puasanya istri itu sebagai ibadah selama puasa istri tersebut bukan puasa wajib, karena haknya suami atas istri itu lebih besar, Allah telah memberikan keutamaan kepada suami. Maka kalau istri mensyaratkan dalam akad agar suami tidak mencegah istri ketika mau keluar rumah kapan saja ia mau ataupun istri tidak mau dimadu maka istri telah merusak haknya suami. Karena syarat tersebut bukanlah kemaslahatan dari akad dan bukan tuntutan akad nikah, sehingga syarat tersebut sia-sia dan tidak wajib untuk dipenuhi sebagaimana dalam Hadis Nabi SAW:²²

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل للمرأة أن تصوم يوماً تطوعاً
وزوجها شاهد إلا بإذنه

Artinya: Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seorang istri melaksanakan puasa sunnah sedangkan suaminya mengetahui kecuali atas izinnya

Pada dasarnya pendapat Imam Syafi'i ini sama dengan pendapat Umar bin al-Khattab, dan diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, bahwa ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan syarat ia tidak membawa istrinya keluar, perempuan tersebut tidak dimadu, kemudian Umar menggagalkan syarat tersebut, mereka mengemukakan bahwa nikahnya sah, namun syaratnya dibatalkan. Sehingga suami tidak harus memenuhi syarat

²²Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardizbah(dikenal dengan Bukhari), *Kitab Nikah*, H, no, 5195.

yang telah dijanjikan. Lebih lanjut mereka mengemukakan, bahwa pra syarat dalam akad nikah dengan tidak mau dimadu dan menjadikan istri tidak bepergian bersama suami, seperti kasus di atas adalah syarat yang menghalalkan perkara yang haram.²³

Kemudian dikuatkan pula oleh pendapat Imam al-Qurthubi dalam kitabnya *Jami'u al-Ahkami Al-Fiqhiyyah* dari tafsirannya dalam al-Qur'an Surah al-Qashash ayat 27, yaitu dalam kata “ *wa sara bi ahlihi* ” dikatakan bahwa ayat tersebut menunjukkan seorang suami kapan saja boleh membawa istrinya keluar.²⁴

مسألة. جواز ذهاب الرجل بأهله حيث شاء، قوله تعالى (وَسَارَ بِأَهْلِهِ)، قيل

فيه دليل على أن الرجل يذهب بأهله حيث شاء

Artinya: masalah tentang kebolehan seorang suami mengajak istrinya bepergian kapan saja ia mau, firman Allah SWT (dan ia (Musa) berjalan dengan keluarganya (istrinya), dikatakan bahwa ayat ini menunjukkan seorang suami boleh membawa istrinya bepergian kapan saja ia mau

²³Muhammad Abdul Aziz, *Fatwa-fatwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab*, Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqh, h, 158-159

²⁴Imam al-Qurtubi, *Jami'u al-Ahkam al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Daar al-Kutub, 2005), h, 183

B. Pendapat Ibn Taimiyah Mengenai Syarat Perjanjian Perkawinan Menolak Dipoligami

Wahbah az-Zuhaily mendefenisikan syarat yang disyaratkan dalam perkawinan sebagai berikut.²⁵

الشروط في الزواج. هي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرض

ويراد بها الشروط المقترنة بالإيجاب أو القبول

Artinya: *syarat dalam perkawinan adalah suatu perkara yang disyaratkan oleh salah satu dari suami atau istri kepadayang lain, dimana dalam perkara tersebut mempunyai suatu tujuan. Yang dimaksud syarat di sini adalah syarat yang dibersamakan dengan Ijab dan Qabul.*

Maka ketika *ijab* dan *qabul ini* diiringi dengan syarat, maka adakalanya syarat di sini termasuk syarat yang merupakan tuntutan dari akad tersebut atau sebaliknya, atau syarat tersebut ada manfaat yang kembali kepada istri, atau yang dilarang oleh syari'.

Dalam pandangan Ibn Taimiyah syarat dalam perkawinan itu ada tiga macam.²⁶

1. Syarat Shahih, yaitu syarat yang sesuai dengan tuntutan akad atau tidak sesuai dengan tuntutan akad, tetapi manfa'atnya kembali kepada salah satu pelaksana akad nikah, dan syari'at tidak melarang selama tidak menyalahi maksud dari tujuan akad nikah, maka hukumnya wajib untuk dipenuhi.

²⁵Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 1997), h, 6540.

²⁶*Ibid*, h, 40.

2. Sesuatu yang membatalkan syarat tetapi akad nikahnya tetap sah, seperti laki-laki mensyaratkan untuk tidak memberi mahar kepada istrinya, atau suami tidak akan menafkahnya, atau istri mensyaratkan agar suami tidak boleh menyetubuhinya. Maka hal ini tidak sah dikarenakan syarat tersebut mengandung pengguguran hak-hak yang wajib maka tidak sah.
3. Syarat yang membatalkan perkawinan dari asalnya, Seperti mensyaratkan perkawinannya dengan tenggang waktu (nikah mut'ah)

Mengenai masalah wajibnya suami untuk memenuhi syarat yang diajukan istri untuk tidak dipoligami, Ibn Taimiyah memandang syarat tersebut sah dan wajib dipenuhi oleh suami selama pasangan tersebut tidak membatalkan persyaratan tersebut, dalam kitab *Majmu' Fatawa al-Kubra*, Ibn Taimiyah pernah ditanya, ketika seorang istri mensyaratkan agar suami tidak boleh poligami, tidak boleh mengeluarkannya dari rumah atau Negeranya, apabila syarat itu diajukan sebelum melakukan akad dan mereka berdua sepakat terhadap syarat tersebut, dan tidak disebutkan dalam akad nikah, apakah syarat tersebut sah dan wajib dipenuhi oleh suami.

Maka Ibn Taimiyah menjawab sah dan wajib dipenuhi oleh suami meskipun syarat tersebut disertakan dalam akad. Pernyataan Ibn

Taimiyahtentang istri yang mensyaratkan tidak dipoligami sebagaimana yang tertera dalam kitabnya sebagai berikut:²⁷

مسألة . في شروط النكاح من شرط انه لا يتزوج على الزوجة ولا يخرجها من دارها أو بلدها , فإذا شرطت على الزوج قبل العقد والتفقا عليها وخلا العقد عن ذكرها ، هل تكون صحيحة لازمة يجب العمل بها كالمقارنة أو لا؟ الحمد لله نعم تكون صحيحة لازمة إذا لم يطلها حتى لو قارنت عقد العقد

Artinya: masalah, mengenai syarat dalam pernikahan, bahwasanya seorang istri mensyaratkan agar suami tidak boleh poligami atau tidak boleh mengeluarkannya dari Negara atau rumahnya, maka apabila suami disyaratkan seperti itu sebelum akad dan mereka berdua sepakat dengan syarat tersebut namun tidak disebutkan dalam akad, apakah syarat tersebut sah dan wajib dipenuhi oleh suami? Jawab: segala puji bagi Allah ya! Syarat tersebut sah dan wajib dipenuhi oleh suami meskipun disertakan lagi dalam akad nikah.

Ibn Taimiyah mengambil dalil dalam permasalahan ini dari al-Qur'an, hadis, dan ijma' salaf serta ushul syari'at, sebagaimana perjanjian yang dilakukan Nabi SAW dengan orang lain. Seperti akad bai'at antara Nabi dengan orang anshar pada malam 'aqabah. Juga akad hudnah antara beliau dengan orang-orang Quraisy pada tahun Hidaybiyah. Mereka semua sepakat dengan syarat-syarat yang ada, kemudian mereka berakad dengan lafaz yang mutlaq. Kemudian Ibn Taimiyah mengemukakan pendapatnya tentang dalil-dalil dari Qur'an dan sunnah dan Ijma' salaf.²⁸

²⁷Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim(dikenal dengan sebutan Ibn Taimiyah), *al-Fatawa al-Kubra*, (Beirut: Daar al-kutub al-'Amaliyah, 1987), h, 78.

²⁸*Ibid*, h, 78

وقد قررنا دلائل ذلك من الكتاب والسنة وإجماع السلف وأصول الشريعة في مسألة التحليل ومن تأمل العقود التي كانت تجري بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، مثل عقد البيعة التي كانت بينه وبين الأنصار ليلة العقبة، وعقد الهدنة الذي كان بينه وبين قريش عام الحديبية وغير ذلك. علم أنهم إتفقوا على الشروط ثم عقدوا العقد بلفظ مطلق

Artinya: dan sesungguhnya telah kami tetapkan dalil-dalil dari permasalahan tersebut dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga mengenai aqad yang pernah terjadi antara Nabi SAW dengan orang lain, seperti aqad bai'ah antara Nabi SAW dan orang-orang Anshar pada malam 'aqabah, dan aqad hudnah antara Nabi SAW dengan orang Quraisy pada tahun hudaibiyah, bahwa mereka sepakat dengan syarat-syarat tersebut kemudian mereka beraqad dengan lafaz yang mutlaq

Adapun dalil atau rujukan Ibn Taimiyah mengenai kewajiban suami untuk memenuhi syarat yang diajukan istri tersebut sebagaimana dalam QS, al-Maidah [5]: 1:

يأيها الذين امنوا أوفوا بالعقود

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Dan QS, al-Isra [17]: 34:

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلاً

Artinya: dan penuhilah janji, Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.

Kemudian hadis Nabi SAW:²⁹

حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة

²⁹Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardizbah (dikenal dengan Bukhari), *Shahih al-Bukhari, Juz I* (Beirut: Ihya at-Turats al-'Arabi, 2001), h, 14.

عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر تابعة شعبة عن الأعمش.

Artinya: telah menceritakan kepada kami Qabishah bin 'Uqbah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari al-A'masy dari Abdillah bin Murrah dari Masruq dari Abdillah bin 'Amru bahwa Nabi SAW bersabda: Empat hal bila ada pada seseorang maka ia adalah munafiq tulen. Dan barangsiapa yang terdapat pada dirinya satu sifat dari empat hal tersebut maka pada dirinya terdapat sifat nifaq hingga ia meninggalkannya. Yaitu, jika diberi amanat dia berkhianat, jika berkata ia berdusta, jika berjanji mengingkari dan jika berseteru ia curang. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Syu'bah dari al-A'masy.

Dalam asas-asas perjanjian Islam, dianut apa yang disebut dalam ilmu hukum sebagai asas kebebasan berkontrak. Dalam asas kebebasan berkontrak, dimaksudkan kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum. Kebebasan berkontrak nampak lebih jelas dalam sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi:³⁰

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا كثير بن عبد الله حدثنا عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.

³⁰Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi (dikenal dengan at-Tirmidazi) *al-Jam'u Sunan at-tirmidzi, Juz II*, (Beirut: Daar Ihya at-Turats al-'arabi 1999), h, 390.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hasan bin 'Ali al-Khallal telah menceritakan kepada kami Abu 'Amir al-'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin 'Amrin bin 'Auf al-Muzni dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum Muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal atau mengahalkan perkara yang haram. Dan kaum Muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Abu 'Isa berkata ini hadis Hasan Shahih.

Di sini kaum Muslimin dibenarkan memperjanjikan syarat-syarat dan perjanjian itu mengikat untuk dipenuhi dalam batas ketentuan halal dan haram. Lafaz *syurut* adalah bentuk jama' yang diidhafahkan kepada kata ganti *mereka*. Kasus ini menunjukkan bahwa dia termasuk lafaz umum, sehingga hal itu bahwa kaum Muslimin dapat memperjanjikan apa saja kedalam perjanjian selama tidak mengharamkan perkara yang halal dan begitu juga sebaliknya, artinya dalam batas-batas ketertiban umum syara'. Adapun syarat yang berkenaan dengan perkara yang harus, seperti dalam permasalahan istri yang mensyaratkan agar tidak dipoligami tetap harus dipenuhi.

Ayat dan hadis tersebut jelas memerintahkan untuk memenuhi janji, akad dan juga syarat serta apapun yang sudah menjadi kesepakatan bersama, termasuk dalam hal ini adalah syarat yang ditetapkan seorang istri kepada suaminya agar tidak memadunya.

Pensyaratan ini telah memenuhi apa yang dikatakan Nabi dan tidak terdapat larangan secara khusus untuk hal tersebut, alasan lebih layaknya memenuhi persyaratan yang berkenaan dengan perjanjian perkawinan itu adalah karena urusan perkawinan itu sesuatu yang menuntut kehati-hatian dan pintu masuknya sangat sulit sehingga suami harus memenuhi syarat tersebut.

Ibn Taimiyah juga mengambil alasannya dari hadis Nabi SAW tentang akad perdamaian beliau dengan orang-orang Quraisy.³¹

حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء، على من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل . ويقوم بها ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح ، السيف والقوس ونحوه فجاء أبو جندل يجل في قيوده فرده إليهم

Artinya: telah mencertikan kepada kami Sufyan bin Sa'id dari Abi Ishaq dari Barra bin 'Azib Radiyallahu 'anhuma berkata. Nabi SAW mengadakan perjanjian dengan orang-orang musyrik pada hari Hundaybiyah atas tiga syarat: sesungguhnya barangsiapa yang datang kepada Nabi SAW dari orang-orang Musyrik maka beliau harus mengembalikannya kepada mereka. Barangsiapa yang datang kepada mereka dari kaum Muslimin maka mereka tidak perlu mengembalikannya kepada beliau. Beliau hanya boleh memasuki Hundaybiyah selama tiga hari saja, dan hanya boleh membawa sarung senjata pedang, panah dan sebagainya. Ketika Abu Jandal datang kepada beliau maka beliauapun mengembalikannya kepada mereka.

Melalui hadis ini, Ibn Taimiyah melihat kemutlakan lafaz pada akad hudnah³² tersebut. Sehingga dengan begitu masuklah syarat tidak dipoligami pada syarat yang harus dipenuhi oleh suami, karena melihat kemutlakan dari lafaz tersebut.

³¹Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardizbah, (dikenal dengan Bukhari), *Shahih Bukhari, Juz I*, hadis No 478.

³²Akad yang dimaksud disini adalah akad-akad yang dilakukan Nabi SAW, mulai dari akad bai'ah antara Nabi SAW dan kaum anshar pada malam 'aqabah, dan akadhudnah antara Nabi SAW dan orang Quraisy pada tahun hudaibiyah dan mereka sepakat dengan syarat tersebut kemudian mereka ber'akad dengan lafaz yang mutlaq.

Kemudian dari hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang keutamaan Fatimah binti Muhammad SAW.³³

أن المسوار بن محرمة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول
 إن بني هشام بن المغيرة استأذني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا إذن لهم
 ثم لا إذن لهم، ثم لا إذن لهم إلا أن يحب علي بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح
 ابنتهم فإنما ابنتي بضعة مني يربيني ما رابها ويؤذني ما أذاها، وفي الرواية الأخرى، إني
 لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو
 الله مكانا واحدا

Artinya: Miswar bin Mahramah bercerita, bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Bani Hisyam bin Mughirah telah datang meminta izin untuk menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib, maka saya tidak mengizinkannya, kemudian saya tidak mengizinkannya dan saya tidak mengizinkannya. Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dari diriku sehingga akan menyakitiku apapun yang menyakitinya, sungguh saya tidak suka sekiranya mereka berbuat jelek terhadapnya. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan Nabi bersabda. Saya tidak sedang mengharamkan yang halal dan tidak pula menghalalkan yang haram. Hanya saja, demi Allah, tidak akan pernah bersatu putri Rasulullah dengan putri Musuh Allah.

Jika dilihat dari latar belakang hadis ini, muncul ketika Ali bin Abi Thalib meminang putri Abi Jahl, kemudian Fatimah mengetahuinya lalu ia datang kepada Nabi seraya mengatakan, “*kaum mu mengira kalau engkau tidak bisa marah demi membela putrimu, padahal Ali hendak Menikahi putri*

³³Abdul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Kausyaz al-Qusyairy an-Naisaburi (dikenal dengan sebutan Muslim), *Shahih Muslim bi Syarh il-Imam an-Nawawi*, Juz I, (Beirut: Daar Ihya at-Turats al-‘Arabi, 1999), h, 71.

Abu Jahl". Mendengar penuturan Fatimah ini Nabi segera berdiri dan mengatakan sebagaimana dalam hadis di atas.

Dalam hadis ini tampak bahwa Nabi memberikan syarat kepada Ali agar tidak memadu Fatimah serta tidak melakukan perbuatan yang menyakiti hatinya, sehingga ketika Ali hendak mengingkari syarat ini maka Nabi segera mengingatkannya dengan hal tersebut. Nabi memaklumkan kepada manusia bahwa beliau tidak akan melepaskan syarat itu dan dengan sikapnya ini tidak berarti sedang mengharamkan yang halal atau sebaliknya. Akan tetapi ini semua berkaitan dengan apa yang Ali pilih dan wajib ia penuhi.

Dalam hal syarat tidak dimadu yang diajukan istri dalam perjanjian perkawinan ini merupakan syarat yang mengikat kemerdekaan suami. Bila istri memberikan syarat kepada suami untuk tidak mengeluarkannya dari Negeranya atau tidak boleh memadunya, maka suami wajib untuk memenuhi syarat tersebut, bila suami mengingkari janji tersebut maka istri berhak memfasakh nikahnya.

Adapun syarat yang diajukan istri ini termasuk akad, dan yang dikehendaki tujuan akad adalah ketika syarat itu merupakan masalah bagi perempuan. Maka suami tidak boleh mundur dan dilarang mengkhianatinya. Karena syarat yang termasuk masalah bagi orang yang melakukan akad, juga termasuk masalah untuk akad itu sendiri. Dalam permasalahan ini bisa dicontohkan seperti batas waktu pinjam meminjam barang yang harus

dikembalikan tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian, sehingga apabila syarat itu bermanfaat maka harus dipenuhi oleh suami.

BAB IV

ANALISIS PENULIS TENTANG SYARAT PERJANJIAN

PERKAWINAN MENOLAK DIPOLIGAMI

A. Imam Syafi'i

Poligami merupakan suatu sistem perkawinan dimana seseorang memiliki lebih dari satu pasangan. Poligami dapat dibagi menjadi dua kategori. Salah satunya adalah *poligamidi* mana seorang pria menikah lebih dari satu wanita, dan yang lainnya adalah *poliandri*, dimana seorang wanita menikah dengan lebih dari satu orang pria. Dalam Islam, poligami diperbolehkan dalam batasan tertentu, sedangkan poliandri benar-benar diharamkan.

Untuk menganalisa masalah ini, agar dapat dimengerti dengan mudah maka penulis akan menganalisa pendapat sekaligus istinbath hukum Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum syarat tidak dipoligami dalam perjanjian perkawinan. Dalam penganalisaan istinbath hukum Imam Syafi'i, maka penulis akan menggunakan teori ushul fiqh, di mana Imam Syafi'i melihat syarat yang diajukan oleh istri tersebut tidak terdapat dalam kitab Allah SWT. Karena zahirnya nash hadis. Namun, menurut penulis ketika melihat ada masalahnya bagi perempuan, maka ijtihad itu berubah sesuai dengan masalah yang ada. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mahmud Syalthuth.³⁴

الإجتهد يتغير تبعاً للمصحة

Karena pada dasarnya masalah itu dinilai oleh masing-masing individu.

³⁴Mahmud Syalthuth, *al-Islam Aqidah was-Syari'ah* (Kairo: Daar asy-Syuruq, 1987), h, 496.

تختلف المصلحة فيه يتغير الأزمنة والأمكنة والأشخاص ومن هنا وجد

الإجتهد

Artinya: perbedaan pada suatu masalah dalam satu produk hukum itu tergantung pada perubahan zaman, tempat dan individu. Dan dari sinilah timbulnya ijtihad.

Dari pendapat Imam Syafi'i ini, penulis memandang bahwa pendapat ini mempunyai nilai positif bagi laki-laki dalam situasi yang mengkondisikan laki-laki untuk menikah lagi (memadu istrinya) di antaranya adalah:

1. Jika seorang laki-laki mempunyai istri yang berusia lanjut dan tidak bisa melayaninya lagi, padahal ia sangat memerlukan penerus dan faktanya ia bisa berbuat adil dan mampu mengurus anaknya.
2. Jika laki-laki mempunyai istri yang mandul dan suami sangat memerlukan keturunan, maka masalah baginya adalah poligami.
3. Jika seorang suami dorongan syahwatnya sangat tinggi, dan istrinya tidak sanggup lagi untuk mengimbangnya maka lebih selamat jika suami berpoligami.
4. Jika di suatu Negara penduduknya lebih banyak perempuan, misalnya diakibatkan perang, maka demi mencegah perzinahan, sebaiknya seorang laki-laki menikah lagi.
5. Bisa menekan merajalelanya prostitusi.

Adapun hikmah daripada berpoligami itu sendiri adalah:

1. Masalah sosial. Karena melonjaknya jumlah perempuan jauh diatas jumlah laki-laki.

2. Masalah pribadi. Yaitu untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul. Dan untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri dan suaminya punya keinginan untuk mempunyai banyak anak. Karena syari'at Islam menganjurkan untuk memperbanyak keturunan. Dalam hal ini hanya ada dua pilihan, menceraikan istrinya atau menikah lagi. Tentunya pilihan kedua akan lebih meringankan bagi wanita. Jika istri tertimpa penyakit menahun yang menghalangi suami untuk berhubungan, dan juga jika suami mempunyai libido yang sangat tinggi yang tidak bisa diimbangi oleh istri.
3. Masalah akhlak. Pelarangan untuk poligami akan mengakibatkan dampak yang sangat buruk terhadap akhlak, karena perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan suami, mereka akan bekerja mencari nafkah sendiri, dan karena kebutuhan biologis yang tidak tersalurkan sebagian mereka akan melampiskannya dengan jalan yang haram, sehingga timbullah perzinahan di mana-mana. Termasuk dampak dari larangan berpoligami adalah meningkatnya jumlah anak yang lahir dari hasil perzinahan.

Namun apabila poligami dilakukan oleh lak-laki yang tidak bertanggungjawab, kemungkinan besar akan membawa konflik dalam rumah tangga, karena dalam kenyataannya suami tidak bisa berlaku adil, yang kemungkinan besar akan menimbulkan efek yang sangat buruk jika dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat untuk poligami. Misalnya orang yang

mempunyai penghasilan jauh dari cukup, jangankan untuk dua orang istri, bahkan satu orang istri sajumpun masih kekurangan, maka hal yang seperti ini hanya membuat anak dan istri terlantar.

Kemudian kalau diteliti lebih lanjut, dasar Imam Syafi'i mencetuskan hukum syarat tidak dipoligami ini, Imam Syafi'i mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab al-Muwattha'. Hadis tersebut juga sahih dan bisa dijadikan sebagai hujjah karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Yusuf dari Malik dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Qutaibah bin Sa'id.

Jika ditinjau dari segi dasar pemikirannya kemudian pengistinbathannya, Imam Syafi'i mengambil langsung dari pemahamannya tentang hadis secara zahir petunjuk nash dan difahaminya menurut ketentuan-ketentuan bahasa Arab. Hal ini memang sudah menjadi ciri khas ushul fiqh Imam Syafi'i dalam menghadapi nash. Sebagaimana pernyataannya:³⁵

وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أو لاها به وإذا تكافأت الأحاديث
فأصحها إصناداً أو لاها

Artinya: apabila suatu hadis mengandung arti lebih dari pengertian, maka arti zhahirilah yang utama, kalau hadis itu sama tingkatannya, maka yang lebih shahihlah yang lebih utama.

Imam Syafi'i jika tidak menemukan nash atau ijma', maka ia mengambil pendapatnya sahabat. Jika pendapat para sahabat berselisih, maka mengambil mana yang terkait dengan al-Qur'an dan hadis. Imam

³⁵Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), h, 124.

Syafi' mengambil pendapatnya Umar, karena pendapat inilah yang banyak diikuti masyarakat. Imam Syafi'i dalam mengikuti pendapat sahabat tidak memerlukan adanya nash yang dipegang oleh para sahabat itu.

Menurut Imam Syafi'i, Allah SWT telah menetapkan bahwa tidak puasanya istri sebagai ibadah selama puasa istri tersebut bukan puasa wajib karena haknya suami atas istri itu lebih besar, maka kalau istri mensyaratkan agar suami tidak mencegahnya keluar rumah kapan saja ia mau, atau istri tidak mau dimadu, maka istritelah merampas haknya suami, karena dalam hal ini suami diberikan suatu keutamaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh istri.

Qur'an telah mengizinkan poligami dalam batasan tertentu. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa Qur'an adalah satu-satunya kitab agama di muka bumi ini yang menyatakan "menikah hanya dengan satu pasangan. Konteks kalimat tersebut terdapat dalam QS. An-Nisaa [4]:3:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع ، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ، ذالك أدنى ألا تعولوا

Artinya: Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja.

Sebelum Al Qur'an diturunkan, tidak ada batasan atas poligami dan banyak orang yang memiliki puluhan istri, beberapa bahkan ratusan. Islam menempatkan batas hanya sampai empat istri. Islam memberikan izin kepada laki-laki untuk menikahi dua, tiga atau empat wanita, hanya dengan syarat

bahwa seorang suami dapat berlaku adil dengan para istri-istrinya. Namun dipertegas lagi pada ayat 129 surat yang sama mengatakan bahwa:

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان عفورا رحيفا

Artinya: dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Oleh karena itu poligami bukan aturan tapi pengecualian. Secara umum, Islam memiliki lima kategori dari hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yaitu:

- a. Fardu' yang berarti wajib/harus dilaksanakan
- b. Mustahab/Sunnah' yaitu dianjurkan/didorong untuk dilaksanakan
- c. Mubah' yakni diperbolehkan atau diizinkan
- d. Makruh' yaitu tidak dianjurkan atau lebih baik ditinggalkan
- e. Haram' yaitu dilarang atau harus ditinggalkan/dihindari

Poligami merupakan kategori yang berada di tengah, yaitu hal-hal yang diperbolehkan.

Secara alami, pria dan wanita lahir di sekitar rasio yang sama. Seorang anak perempuan memiliki kekebalan lebih dari seorang anak laki-laki. Seorang anak perempuan dapat melawan kuman dan penyakit lebih baik daripada anak laki-laki. Untuk alasan ini, selama usia anak-anak sendiri terdapat lebih banyak kematian pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Selama

perang, terdapat lebih banyak pria yang tewas dibandingkan dengan wanita. Pria lebih banyak meninggal karena kecelakaan dan penyakit dibandingkan wanita. Rentang hidup rata-rata wanita lebih lama daripada pria, dan pada waktu yang sama ditemukan bahwa lebih banyak wanita yang menjadi janda daripada lelaki yang menjadi duda.

Di Amerika Serikat, jumlah wanita 7,8 juta lebih banyak dari jumlah pria. New York saja memiliki 1 juta wanita lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pria, dan penduduk pria New York sepertiganya adalah gay atau penyuka sesama jenis. Amerika Serikat secara keseluruhan memiliki lebih dari 25 juta gay. Gay berarti bahwa para pria tersebut tidak ingin menikahi wanita. Penduduk wanita di Inggris 4 juta lebih banyak dibandingkan dengan penduduk pria. Jerman memiliki 5 juta lebih banyak wanita dibandingkan dengan pria. Rusia memiliki wanita yang jumlahnya 9 juta lebih banyak dari penduduk pria. Hanya Allah yang tahu tepatnya berapa juta lebih wanita yang hidup di seluruh dunia dibandingkan dengan pria.

Bahkan jika setiap satu orang pria menikah dengan seorang wanita, masih akan ada lebih dari tiga puluh juta wanita di Amerika Serikat yang tidak bisa mendapatkan suami (mengingat bahwa dua puluh lima juta penduduk Amerika adalah *gay*). Akan ada lebih dari 4 juta wanita di Inggris, 5 juta wanita di Jerman dan sembilan juta wanita di Rusia sendiri yang tidak akan mendapatkan suami.

Kebanyakan wanita tidak ingin berbagi suami dengan wanita lain. Tapi dalam Islam ketika wanita Muslim memandang situasi ini benar-benar

diperlukan dalam iman, mereka bisa menanggung kerugian pribadi yang relatif lebih kecil untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi saudara Muslim lainnya.

B. Ibn Taimiyah

Untuk menganalisa pendapat Ibn Taimiyah ini, agar dapat difahami dengan mudah maka penulis akan menganalisa pendapat sekaligus Istinbath hukum Ibn Taimiyah dalam menetapkan hukum syarat tidak dipoligami dalam perjanjian perkawinan. Maka penulis akan menggunakan teori ushul fiqh, dimana Ibn Taymiyah melihat kemutlakan dalam perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Melihat lafaz ‘am dalam al-Qur’an dan menggunakan masalah yang kembali kepada pihak istri. Namun, menurut penulis ketika melihat akibat-akibat yang ditimbulkan ketika suami berpoligami akan berakibat buruk, maka tindakan yang paling baik menurut penulis adalah tidak berpoligami. Hal ini jika memang sudah ada prasangka kuat yang mengarah pada kerusakan sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh:³⁶

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Dalam hal ini ushul fiqh menamakan sadd adz-Dzara’i, yaitu sebuah upaya untuk menghalangi semua kemungkinan yang dapat mengantarkan pada segala jenis kerusakan dan kemudharatan dalam segala bentuknya. Oleh karenanya sadd adz-Dzara’i adalah salah satu dasar hukum Islam yang berdiri

³⁶Azharuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2001), h, 59

sendirinya, maka selagi sebuah pekerjaan menjadi sarana bagi kerusakan yang diduga kuat akan terjadi, maka tidak melakukannya adalah suatu keharusan.

Pendapat Ibn Taimiyah sebenarnya mempunyai beberapa konsekuensi atau pengaruh terhadap pendapat yang dicetuskannya, pendapat Ibn Taimiyah yang mewajibkan dipenuhinya syarat yang bermanfa'at bagi perempuan, hal ini sebagai perlindungan bagi kaum perempuan, nilai positif pendapat ini adalah, sangat relevan dengan usaha memperkecil terjadinya poligami yang tidak bertanggungjawab. Karena Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko daripada manfa'atnya, karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan mengeluh, watak-watak tersebut akan mudah timbul jika hidup dalam keluarga yang poligamis.

Tindakan yang dilakukan istri ini termasuk kehati-hatiannya dalam menjaga kondisi rumah tangga agar terhindar dari berbagai masalah yang timbul akibat rasa cemburu, karena sangat sulit untuk mengontrol perasaan tersebut. Dengan prinsipnya istri yang tidak ingin dipoligami ini, istri akan mudah menetralsir sifat-sifat tersebut, dengan memenuhi syarat tersebut, maka suami akan mudah mengurus rumah tangga dan menatanya agar menjadi keluarga yang tentram yang menjadi dambaan semua orang. Dan juga suami tidak akan terlalu berat dalam hal nafkah yang menjadi tanggungjawabnya.

Secara umum wanita berpendapat bahwa poligami merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan, karena kondisi tersebut sangat

memprihatinkan bagi perempuan ketika istri pertama tidak menyangka suaminya menikah lagi dengan perempuan lain, mereka merasa dikhianati. Efek sosial yang terjadi dalam kehidupan keluarga yang berpoligami sangat banyak. Pada masa tua, suami akan jadi korban dari keluarga yang banyak dibentuknya, kompetisi antar istri, dan anak yang menyalahkan ayahnya karena tidak memperhatikannya, pertengkaran dan ketidakpercayaan dalam keluarga.

Dalam kasus yang lain seringkali poligami berakibat pada kemiskinan yang sangat memprihatinkan. Apabila terjadi pada seorang suami yang kaya, konspirasi perebutan harta warisan menjadi isu yang paling utama. Nilai negatif yang berkembang dalam lingkungan keluarga sangat mengancam perkembangan anak.

Disamping itu, pendapat Ibn Timiyah ini juga mempunyai kelemahan. Di antaranya adalah, suami akan terkekang kebebasannya untuk mempunyai istri lebih dari satu, dimana hal tersebut adalah keluasan yang telah diberikan Allah SWT kepada laki-laki, karena didunia ini, jumlah laki-laki jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah perempuan, kemudian untuk menolong jumlah wanita yang begitu banyaknya maka laki-laki diperbolehkan untuk menikahi sampai empat orang istri.

Kemudian jika suami harus memenuhi persyaratan istri untuk tidak berpoligami maka akan menimbulkan sakit hati bagi suami jika dikemudian hari istrinya tidak bisa memberikan keturunan kepadanya, istrinya kena

penyakit yang tidak bisa disembuhkan, atau istrinya tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana seorang istri. Maka hal tersebut sangat disayangkan, karena Nabi SAW pernah menganjurkan untuk tidak menikahi wanita yang tidak subur (tidak bisa memberikan keturunan).

Kemudian pemikiran Ibn Taimiyah tentang syarat tidak dipoligami ini, yang dijadikan pedoman utama yaitu al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT menyuruh untuk memenuhi akad. Dalam hal ini, Ibn Taimiyah yang paling luas mengakui kebebasan berkontrak menyamakan akad, perjanjian dan syarat adalah satu kesatuan yang sama, hal ini juga disepakati oleh seluruh ahli bahasa. Kemudian dari hadis yang menyatakan bahwa seseorang akan menjadi munafiq sejati jika tidak memenuhi janjinya, sehingga agar tidak termasuk kedalam golongan orang munafiq terpaksa harus memenuhi janjinya, mengenai periwayatan dalam hadis tersebut adalah shahih sehingga bisa dijadikan hujjah.

Adapun dari hadis yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, pendapat yang kuat menurut Ibn Taimiyah tentang penafsiran hadis diatas adalah syarat yang menyalahi al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Sedangkan syarat yang berkenaan dengan yang mubah seperti permasalahan ini tetap harus dipenuhi. Menurut penulis, dalam hadis ini sebenarnya bukan menghalalkan yang haram atau sebaliknya, akan tetapi dengan adanya syarat tersebut dari istri memberikan pilihan bagi suami apakah memenuhinya atau menceraikannya jika suatu saat dia tidak mampu lagi untuk memenuhinya.

Kemudian juga hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW marah ketika Fatimah akan dipoligami oleh Ali, dan jelas Fatimah tidak mau, menurut penulis dalam hadis tersebut Rasulullah tidak menghalalkan segala apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Hanya saja dalam hadis ini tersirat pengecualian Nabi SAW terhadap putrinya, karena saat itu Ali terdesak untuk melakukan poligami. Namun Nabi membolehkan Ali untuk menikah lagi, tapi dengan syarat harus terlebih dahulu menceraikan Fatimah.

Melihat dari dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar pemikiran Ibn Taimiyah. Kasus ini menunjukkan bahwa dia termasuk lafaz umum, sehingga berarti bahwa kaum muslimin dapat mengisikan syarat apa saja kedalam perjanjian dan batas ketentuan halal dan haram.

Kemudian dalam al-Qur'an surat al-Maidah tersebut, juga terdapat lafaz yang umum, yakni lafaz "العقود", lafaz tersebut merupakan jama' yang menunjukkan jenis, sehingga lafaz tersebut masuk kedalam kategori umum.

Kemudian hadis yang dipakai Ibn Taimiyah dalam menetapkan hukum syarat tidak dipoligami tersebut adalah akad hudnah, (perdamaian Nabi SAW dengan orang-orang kafir Quraisy). Ibn Taimiyah melihat bahwa pada hadis tersebut terdapat lafaz mutlak, dari segi cakupannya, dapat dikatakan mutlak itu sama dengan nakirah yang disertai oleh tanda-tanda keumuman suatu lafaz, termasuk jama' nakirah yang belum diberi qayyid (ikatan). Konsekuensinya, jika merujuk kepada hadis tersebut, maka syarat tersebut

bersifat mutlak. Sehingga syarat tidak dipoligami bisa dimasukkan kedalam syarat yang harus dipenuhi.

Ibn Taimiyah juga menyinggung bahwa syarat tersebut juga merupakan masalah bagi perempuan. Jadi, yang ingin dicapai dan dituju istri yang mensyaratkan tersebut adalah untuk mencapai masalah dalam dirinya dan rumah tangganya. Karena dengan berbagai pertimbangan, mungkin jika dipoligami akan sulit mengkondisikan rasa iri dan cemburu dihatinya, maka jalan terbaik baginya adalah dengan mengajukan syarat tersebut, hal ini juga dilakukan mungkin untuk kehati-hatiannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis berkesimpulan bahwa pensyaratan agar tidak dipoligami dalam perjanjian perkawinan menurut Imam Syafi'i tidak sah dan tidak wajib untuk dipenuhi, namun hukum nikahnya tetap sah. Alasannya karena Rasulullah SAW membatalkan setiap syarat yang tidak ada atau yang bertentangan dengan kitab Allah SWT.

Sedangkan menurut Ibn Taimiyah syarat agar tidak dipoligami dalam perjanjian perkawinan adalah sah dan harus dipenuhi selama pasangan tersebut tidak membatalkannya, alasannya sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 1.

Dari kedua pendapat tersebut, penulis lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i, karena sebagaimana diketahui bahwa Allah telah menjelaskan dalam surah an-Nisa tentang kebolehan poligami, meskipun jika difahami dari segi keumuman lafaznya.

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan, bahwa pensyaratan istri terhadap suami agar tidak memadunya adalah merupakan syarat yang mempunyai nilai positif dan negatif, baik dari pihak laki-laki dan perempuan. Maka yang dapat mengukur hal tersebut hanyalah pelaksanaannya, karena melihat situasi dan kondisi masing-masing individunya. Namun semuanya tetap berpegang kepada al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.

Menurut penulis, yang menjadi pertimbangan kedua ulama tersebut adalah legalitas syari'at tentang keabsahan melakukan sebuah pekerjaan, tanpa harus berlarut-larut dalam perdebatan mengenai kemungkinan akibat yang akan timbul yang belum pasti akan terjadi. Sehingga fokus yang ditekankan adalah sebuah perantara yang bisa membawa hasil akhir sebuah pekerjaan. Maksudnya, sebuah tujuan yang tidak bisa tercapai tanpa perantara, maka perantara tersebut juga merupakan tujuan. Kemudian jika diaplikasikan kedalam kasus ini, maka yang menjadi perantara dalam hal ini adalah ketika suami ingin berpoligami, kemudian tujuan poligaminya untuk masalah sosial, namun jika prakteknya poligami tersebut hanya membawa konflik dalam keluarga, berarti hal ini mengalihkan tujuan utama dari poligami kepada kerusakan, sehingga yang tujuan asalnya adalah masalah berubah menjadi kerusakan. Maka hal ini sama saja tujuan poligami hanyalah untuk kerusakan.

Syarat sah suatu pekerjaan adalah apabila diyakini tidak berakibat pada kerusakan, apabila dalam suatu tempat atau waktu tertentu terdapat sebuah pekerjaan yang diyakini aman dari berbagai dampak negatif yang mungkin timbul, sementara dalam kondisi yang lain dapat berakibat pada kerusakan. Maka pekerjaan itu hanya dilarang pada waktu atau tempat yang menimbulkan kerusakan.

B. SARAN

1. Bagi orang yang ingin melaksanakan poligami hendaknya melihat dan mempertimbangkan situasi dan kondisinya agar tidak terjadi konflik yang tidak diinginkan.
2. Bagi istri yang ingin memberikan syarat kepada calon suami agar memperhatikan boleh tidaknya syarat tersebut dalam ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Kausyaz al-Qusyairy an-Naisaburi, *Shahih Muslim bi Syarh il-Imam an-Nawawi, Juz I*, (Beirut: Daar Ihya at-Turats al-‘Arabi, 1999)
- Abdul Mun’im Saleh, *Mazhab Syafi’i Kajian Konsep al-Maslahah* (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001)
- Abi Abdillah Muhammad bin Idris sa-Syafi’i, *Mughni al-Muhtaj ila ma’rifati al-fazhi al-minhaj*, (Beirut: Daar al-Kutub, 1997)
-, *ar-Risalah Imam Syafi’i*, terj. Ahmadie Toha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993)
-, *al-‘Umm*, Juz, VII, (Beirut: Daar al-Fikr, 1997)
-, *al-‘Umm jilid v*, (Beirut: Dar al-kutub, 1997)
-, *Mausu’atu al-Umm li al-Syafi’i*, (Mesir: Daar al-Kutub, 1998)
-*al-Jam’u Sunan at-tirmidzi, Juz II*, (Beirut: Daar Ihya at-Turats al-‘arabi 1999)
- Abul Hasan Ali an-Nadawi, *Syaikhul Islam Ibn Taimiyah*, (Solo: Pustaka Mantik, 1995)
- Azharuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2001), h, 59
- H Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidik Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003)

Imam al-Qurtubi, *Jami' u al-Ahkam al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Daar al-Kutub, 2005)

Mahmud Syalthuth, *al-Islam Aqidah was-Syari'ah* (Kairo: Daar asy-Syuruq, 1987)

Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1994)

Moh Zadittaqwa, *Jendela Mazhab*, (Kediri: Lirboyo Press, 2001)

Muhammad Abdul Aziz, *Fatwa-fatwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab*,
Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqh,
Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardizbah, *Shahih al-Bukhari*, Hadis No, 436.
....., *Shahih al-Bukhari, Juz I* (Beirut: Ihya at-Turats al-'Arabi, 2001)
....., *Kitab Nikah*, H, no, 5195.

Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993)

Musli Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaranah*, (Jakarta: PT Pustaka al-Husna Baru 2005)

Soesilo, Pramudji, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Rhedbook Publisher, 2008)

Subekti, *Hukum Perjanjian Cet VI*, (Jakarta: PT Intermasa, 1979)

Sutrisno Hadi, *Metoodologi Research*, (Jakarta: Gajah Mada, 1980)

Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim, *al-Fatawa al-Kubra*, (Beirut: Daar al-kutub al-'Amaliyah, 1987)
....., *Majmu' min al-Fatawa al-Kubra*, juz. III, (Beirut: Daar al-Fikr, 1993)

Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 1997)

Wahbah Az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid VI*, (Beirut: daar al-Fikr,

tt)